



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 69 /Pid.B/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIYONO Bin SUMITRO;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegowanon RT019 RW009 Desa Payaman
Kec Secang Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Mkd tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Mkd tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO Bin SUMITRO** bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIYONO Bin SUMITRO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347125, tertanggal 19 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari Toko Podo-Podo.
 - b. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347719, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Salamun.
 - c. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347728, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Anwar.
 - d. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Srikandi.
 - e. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017, beserta 2 (dua) lembar foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Sahabat.
 - f. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347769, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Agus.
 - g. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347773, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Khotimah.

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347771, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Emi.
- i. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347701, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Labib.
- j. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347707, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Artomoro.
- k. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347150, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Ande-Ande Lumut.
- l. 1 (satu) bendel Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347737, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347739, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347740, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347741, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347742, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Magelang untuk di pergunakan dalam perkara An. NANANG PRIYANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan NANANG PRIYANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO Kepolisian) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, pada sekitar bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT Surya Mustika Nusantara di jalan Purworejo Magelang KM 5,5 6/5 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat, Sdr. NANANG PRIYANTO menjabat sebagai Supervisor (AMS) PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang yang bergerak di bidang distributor rokok Apache dengan susunan struktur organisasi PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang sebagai berikut :

- Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor atau AMS (Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat Keputusan No.1067/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016;
- Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat keputusan No.247/INT-HRGA/SMN/KT/VIII/2016;

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN selaku Droper atau Salesman WS dengan atasan langsung NANANG PRIYANTO dan atasan tidak langsung BUDIYONO Bin SUMITRO;
- Dibawahnya lagi ada Sales / Motoris yang berada di bawah struktur tersangka BUDIYONO Bin SUMITRO
- Sdri. HARI WULANDARI selaku ACA (Area Chief Administrasi) yang membawahi fungsi administrasi Area Magelang;
- Sdri. AGUSTY ARGO NUGROHO selaku Kepala Gudang;
- Sdr. DANANG selaku Kasir atau Kas Besar.

Bahwa tugas utama Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yakni memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan;

Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache dengan mengatakan "DHE, KITA DIBANTU PENCAPAIAN TARGET MAGELANG, BEN ISO NGEJAR TARGET, POKOE PIYE CARANE, ISO MENCAPAI TARGET, MENGKO AREANE KOSIYA AKU SING NGONDISIKAN, MENGKO AREA MUDAHNO SAMPEYAN KONDISIKAN", "MENGKO BARANG SING DIKONDISIKAN DITERKE KE YANTO KARO HARIS, DUIT PENJUALAN SORENE DITERIMA SAMPEYAN, MENGKO DUIT SEKO SAMPEYAN LANGSUNG SETORKE MASING-MASING, SING JATAHE MUDAHNO DISETORKE MUDAHNO, SING JATAHE KOSIYA DISETORKE KOSIYA" dengan adanya kata-kata tersebut, karena Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO paham apa yang dimaksud kata-kata "MENGONDISIKAN" yaitu proses pembuatan Nota Fiktif untuk pencapaian target;

Bahwa selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO memerintahkan sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) dengan mengatakan

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“TULUNG BUKAKE NOTA GAWE PERPUTARANE TEMANGGUNG BEN OMSETE ORA MEDUN, KAITANE TANGGUNG JAWAB AKU SEK NANGGUNG” atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut, sedangkan sdr. NANANG PRIYANTO setelah memerintahkan Terdakwa juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), dengan mengatakan “SAYA NJALUK TULUNG DIBANTU TENAN GAEW NOTA FIKTIF, POKOKMEN AKU SING TANGGUNG JAWAB” . atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang; Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO yang kemudian Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper; Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI, sedangkan untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN menandatangani form BPPB;

Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI, setelah itu Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan kompleks Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah membuat nota fiktif di 11 toko yang berada di Kabupaten Magelang pada periode tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017, untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan ditemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 172.050.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota Fiktif (8 Nota) dapat dilihat pada rincian tabel pembayaran tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017

NO	TGL INV	NO INV	OUTLET	PIUTANG	PEMBAYARAN (Rp)		SISA PIUTANG
					Tgl Pembayaran	Tunai	
01	19-May-17	073-00/17/0021753	PODO-PODO	55,241,000	31-May-17	19,721,000	35,520,000
02	23-May-17	073-00/17/0021928	ANDE-ANDE LUMUT	6,446,000	30-May-17	4,226,000	2,220,000
03	23-May-17	073-00/17/0021927	LABIB	6,076,500	30-May-17	1,636,500	4,440,000
04	23-May-17	073-00/17/0021926	ARTOM ORO	4,025,500	30-May-17	1,805,500	2,220,000
05	25-May-17	073-00/17/0022047	SALAM UN	25,795,000	31-May-17	8,035,000	17,760,000
06	25-May-17	073-00/17/0022048	ANWAR	49,973,000	01-Jun-17	5,573,000	44,400,000
07	26-May-17	073-00/17/0022111	SAHAB AT	32,152	02-Jun-17	2,182,500	29,970,000

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17	2		,500			
08	26- May- 17	073- 00/17/002211 3	SRIKAN DI	40,115 ,000	02-Jun- 17	4,5 95,000	35,52 0,000
TOTAL						259,8 27,500	172,05 0,000

➤ setelah dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo nota tersebut.

1. Toko atau outlet Podo-podo dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. JAP GAN TJUNG Anak dari JAP FON HIAN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 19 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 5 karton (4000 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack total sebesar Rp.55.241.000,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) toko podo-podo hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 1 karton (800 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack dengan total harga Rp.19.721.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 4 karton (3200 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

2. Toko atau outlet Ande-ande Lumut dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdri. ELIA RUMAIDA Binti SUBROTO WALUYO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 60 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 5 slop (450 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack total sebesar Rp.6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) toko ande-ande lumut telah melakukan pembayaran sebesar Rp.4.226.000,- (empat juta dua ratus dua



puluh enam ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 ball atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

3. Toko atau outlet Labib dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB Bin MACHASIN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), total sebesar Rp.6.076.500,- (enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko labib hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), dengan total seharga Rp.1.636.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 ball atau 400 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

4. Toko atau outlet Artomoro dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. KARIMATUL HIDAYAH Binti SUNARYO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 1 bal dan 15 slop, sebesar Rp.4.025.500,- (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), toko Artomoro hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 15 slop dengan total seharga Rp.1.805.500,- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus



rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 bal atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

5. Toko atau outlet Salamun dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB Bin MACHASIN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos (1600 pack) dan 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack total sebesar Rp.25.795.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), toko Salamun hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack dengan total seharga Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 dos (1600 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

6. Toko atau outlet Anwar dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. AKHMAD MAKHASIN Alias ANWAR Bin JUWAENI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 5 karton (4000 bungkus) dan 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop total sebesar Rp.49.973.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), toko Anwar hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12



sejumlah 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop dengan total seharga Rp.5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 5 karton (4000 bungkus) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

7. Toko atau outlet Sahabat dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. HIDAYANTO Bin MUHADI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 3 dos dan 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) total sebesar Rp.32.152.500,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) toko Sahabat hanya melakukan pembelian berupa berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.2.182.500,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3 dos rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.29.970.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

8. Toko atau outlet Srikandi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 bungkus rokok apache filter 12 sejumlah 3400 bungkus, rokok apache kretek 12 sejumlah 100 bungkus, rokok apache black gold sejumlah 20 bungkus, total sebesar Rp.40.115.000,- (empat puluh juta seratus lima belas ribu rupiah), toko srikandi hanya melakukan pembelian berupa berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus lima puluh sembilan lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3200 pack rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- Dari hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. KOSIYA MANDRAYANA yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017 untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan ditemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 62.147.000,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota Fiktif (3 Nota) dapat dilihat pada rincian tabel pembayaran tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017 setelah

N O	TGL INV	NO INV	OUTLET	PIUTAN G	PEMBAYARAN (Rp)		SISA PIUTAN G	
					Tgl Pembayar an	Tunai		
1	26-May-17	073-00/17/0022142	AGUS	22,266,500	02-Jun-17	3,396,500	18,870,000	
2	26-May-17	073-00/17/0022143	KHOTIMAH	33,890,000	02-Jun-17	7,250,000	26,640,000	
3	26-May-17	073-00/17/0022105	EMI	20,615,000	02-Jun-17	3,978,000	16,637,000	
TOTAL								62,147,000

- dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo nota tersebut.

1. Toko atau outlet Agus dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. AGUS IRFANI Bin MUJIONO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



berupa 1900 pack rokok Apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.22.266.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko Agus hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 70 pack, rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack, rokok apache kretek 12 sebanyak 10 pack, rokok apache kretek 20 sebanyak 10 pack dengan total seharga Rp.3.396.500,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 1700 pack rokok apache filter 12 dengan harga Rp.18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

2. Toko atau outlet Khotimah dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. BUDI LESTARI Binti SUBANDI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 200 pack rokok apache filter 16 dan 2.800 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.33.890.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), toko Khotimah hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 200 pack dan rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack dengan total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 2600 rokok apache filter 12 dengan harga Rp.26,640,000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

3. Toko atau outlet Emi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. EMY INSTANTI Binti SARJONO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1700 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.20.615.000,- (dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah),



toko Emi hanya melakukan pembelian berupa hanya Rokok Apache kretek 20 sejumlah 20 pack, Rokok Apache gold sejumlah 10 pack, Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 200 pack dengan total pembelian sebesar Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1500 rokok Apache Filter 12 sebesar Rp.16.637.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

➢ Bahwa berdasarkan hasil rekap penjualan manual Dropper atas nama sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI pada tanggal 26 Mei 2017, ditemukan selisih stok untuk produk Rokok Apache Filter 12, yang mana selisih stok tersebut diambil oleh tersangka BUDIYONO Bin SUMITRO yang pengakuannya dijual kembali, dengan rincian Pengambilan 16.000 pack, terjual 6.420 pack, dikembalikan Dropper 6.380, sehingga terdapat selisih 3.200 pack Apache Filter 12 senilai **Rp.35.520.000,-** (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan adalah :

- o Selisih barang 3200 Apache Filter 12 senilai Rp. 35.520.000,-
- o Nota Fiktif atas nama Mudahno senilai Rp. 172.050.000,-
- o Nota Fiktif atas nama Kosiya senilai Rp. 62.147.000,-

Total Kerugian senilai Rp 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

Bahwa, dari Nota Fiktif tersebut, sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa pergunakan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah dan DIY atau setidaknya perbuatan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan NANANG PRIYANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO Kepolisian) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, pada sekitar bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT Surya Mustika Nusantara di jalan Purworejo Magelang KM 5,5 6/5 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat, Sdr. NANANG PRIYANTO menjabat sebagai Supervisor (AMS) PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang yang bergerak di bidang distributor rokok Apache dengan susunan struktur organisasi PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang sebagai berikut :

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor atau AMS (Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat Keputusan No.1067/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016;
- Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat keputusan No.247/INT-HRGA/SMN/KT/VIII/2016;
- Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN selaku Droper atau Salesman WS dengan atasan langsung NANANG PRIYANTO dan atasan tidak langsung BUDIYONO Bin SUMITRO;
- Dibawahnya lagi ada Sales / Motoris yang berada di bawah struktur tersangka BUDIYONO Bin SUMITRO
- Sdri. HARI WULANDARI selaku ACA (Area Chief Administrasi) yang membawahi fungsi administrasi Area Magelang;
- Sdri. AGUSTY ARGO NUGROHO selaku Kepala Gudang;
- Sdr. DANANG selaku Kasir atau Kas Besar.

Bahwa tugas utama Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yakni memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan;

Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache dengan mengatakan "DHE, KITA DIBANTU PENCAPAIAN TARGET MAGELANG, BEN ISO NGEJAR TARGET, POKOE PIYE CARANE, ISO MENCAPAI TARGET, MENGKO AREANE KOSIYA AKU SING NGONDISIKAN, MENGKO AREA MUDAHNO SAMPEYAN KONDISIKAN", "MENGKO BARANG SING DIKONDISIKAN DITERKE KE YANTO KARO HARIS, DUITE PENJUALAN SORENE DITERIMA SAMPEYAN, MENGKO DUIT SEKO SAMPEYAN LANGSUNG SETORKE MASING-MASING, SING JATAHE MUDAHNO DISETORKE MUDAHNO, SING JATAHE KOSIYA DISETORKE KOSIYA" dengan adanya kata-kata tersebut, karena Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO paham apa

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud kata-kata “MENGONDISIKAN” yaitu proses pembuatan Nota Fiktif untuk pencapaian target;

Bahwa selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO memerintahkan sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) dengan mengatakan “TULUNG BUKAKE NOTA GAWE PERPUTARANE TEMANGGUNG BEN OMSETE ORA MEDUN, KAITANE TANGGUNG JAWAB AKU SEK NANGGUNG” atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut, sedangkan sdr. NANANG PRIYANTO setelah memerintahkan Terdakwa juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), dengan mengatakan “SAYA NJALUK TULUNG DIBANTU TENAN GAEW NOTA FIKTIF, POKOKMEN AKU SING TANGGUNG JAWAB” . atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang; Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO yang kemudian Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper;

Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI, sedangkan untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN menandatangani form BPPB;

Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI, setelah itu Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan kompleks Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

Bahwa Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah membuat nota fiktif di 11 toko yang berada di Kabupaten Magelang pada periode tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017, untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan ditemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 172.050.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota

NO	TGL INV	NO INV	OUTLET	PIUTANG	PEMBAYARAN (Rp)		SISA PIUTANG
					Tgl Pembayaran	Tunai	
01	19-May-17	073-00/17/0021753	PODO-PODO	55,241,000	31-May-17	19,721,000	35,520,000
02	23-May-17	073-00/17/0021928	ANDE-ANDE LUMUT	6,446,000	30-May-17	4,226,000	2,220,000
03	23-May-17	073-00/17/0021927	LABIB	6,076,500	30-May-17	1,636,500	4,440,000
04	23-May-17	073-00/17/0021926	ARTOM ORO	4,025,500	30-May-17	1,805,500	2,220,000
05	25-May-17	073-00/17/0022047	SALAM UN	25,795,000	31-May-17	8,035,000	17,760,000

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06	25- May- 17	073- 00/17/002204 8	ANWAR	49,973 ,000	01-Jun- 17	5,5 73,000	44,40 0,000
07	26- May- 17	073- 00/17/002211 2	SAHAB AT	32,152 ,500	02-Jun- 17	2,1 82,500	29,97 0,000
08	26- May- 17	073- 00/17/002211 3	SRIKAN DI	40,115 ,000	02-Jun- 17	4,5 95,000	35,52 0,000
TOTAL						259,8 27,500	172,05 0,000

- Fiktif (8 Nota) dapat dilihat pada rincian tabel pembayaran
- tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017 setelah dilakukan
- pembayaran pada saat jatuh tempo nota tersebut.

1. Toko atau outlet Podo-podo dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. JAP GAN TJUNG Anak dari JAP FON HIAN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 19 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 5 karton (4000 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack total sebesar Rp.55.241.000,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) toko podo-podo hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 1 karton (800 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack dengan total harga Rp.19.721.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 4 karton (3200 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;
2. Toko atau outlet Ande-ande Lumut dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdri. ELIA RUMAIDA Binti SUBROTO WALUYO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 60 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 5 slop (450 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack total sebesar Rp.6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) toko ande-ande lumut telah melakukan pembayaran sebesar Rp.4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 ball atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

3. Toko atau outlet Labib dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB Bin MACHASIN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), total sebesar Rp.6.076.500,- (enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko labib hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), dengan total seharga Rp.1.636.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 ball atau 400 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

4. Toko atau outlet Artomoro dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. KARIMATUL HIDAYAH Binti SUNARYO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan



pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 1 bal dan 15 slop, sebesar Rp.4.025.500,- (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), toko Artomoro hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 15 slop dengan total seharga Rp.1.805.500,- (satu juta delapan ratus ribu lima ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 bal atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

5. Toko atau outlet Salamun dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB Bin MACHASIN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos (1600 pack) dan 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack total sebesar Rp.25.795.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), toko Salamun hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack dengan total seharga Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 dos (1600 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

6. Toko atau outlet Anwar dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. AKHMAD MAKHASIN Alias ANWAR Bin JUWAENI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache



kretek 12 sejumlah 5 karton (4000 bungkus) dan 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop total sebesar Rp.49.973.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), toko Anwar hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop dengan total seharga Rp.5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 5 karton (4000 bungkus) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

7. Toko atau outlet Sahabat dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. HIDAYANTO Bin MUHADI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 3 dos dan 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) total sebesar Rp.32.152.500,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) toko Sahabat hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.2.182.500,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3 dos rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.29.970.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

8. Toko atau outlet Srikandi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 bungkus rokok apache filter 12 sejumlah 3400 bungkus, rokok apache kretek 12 sejumlah 100 bungkus, rokok apache black gold sejumlah 20 bungkus, total sebesar Rp.40.115.000,- (empat puluh juta seratus lima belas ribu rupiah), toko srikandi hanya melakukan pembelian berupa berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus lima puluh sembilan lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3200 pack rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

N O	TGL INV	NO INV	OUTL ET	PIUTAN G	PEMBAYARAN (Rp)		SISA PIUTAN G
					Tgl Pembayar an	Tunai	
1	26-May-17	073-00/17/0022142	AGUS	22,266,500	02-Jun-17	3,396,500	18,870,000
2	26-May-17	073-00/17/0022143	KHOT IMAH	33,890,000	02-Jun-17	7,250,000	26,640,000
3	26-May-17	073-00/17/0022105	EMI	20,615,000	02-Jun-17	3,978,000	16,637,000
TOTAL							62,147,000

➢ Dari hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. KOSIYA MANDRAYANA yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017 untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan diketemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 62.147.000,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota Fiktif (3 Nota) dapat dilihat pada rincian



tabel pembayaran tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017 setelah dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo nota tersebut.

1. Toko atau outlet Agus dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. AGUS IRFANI Bin MUJIONO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1900 pack rokok Apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.22.266.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko Agus hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 70 pack, rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack, rokok apache kretek 12 sebanyak 10 pack, rokok apache kretek 20 sebanyak 10 pack dengan total seharga Rp.3.396.500,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 1700 pack rokok apache filter 12 dengan harga Rp.18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

2. Toko atau outlet Khotimah dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdri. BUDI LESTARI Binti SUBANDI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 200 pack rokok apache filter 16 dan 2.800 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.33.890.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), toko Khotimah hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 200 pack dan rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack dengan total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 2600 rokok apache filter 12 dengan harga Rp.26,640,000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN



dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

3. Toko atau outlet Emi dengan Dropper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. EMY INSTANTI Binti SARJONO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1700 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.20.615.000,- (dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), toko Emi hanya melakukan pembelian berupa hanya Rokok Apache kretek 20 sejumlah 20 pack, Rokok Apache gold sejumlah 10 pack, Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 200 pack dengan total pembelian sebesar Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1500 rokok Apache Filter 12 sebesar Rp.16.637.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

➤ Bahwa berdasarkan hasil rekap penjualan manual Dropper atas nama sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI pada tanggal 26 Mei 2017, ditemukan selisih stok untuk produk Rokok Apache Filter 12, yang mana selisih stok tersebut diambil oleh tersangka BUDIYONO Bin SUMITRO yang pengakuannya dijual kembali, dengan rincian Pengambilan 16.000 pack, terjual 6.420 pack, dikembalikan Dropper 6.380, sehingga terdapat selisih 3.200 pack Apache Filter 12 senilai Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan adalah :

- o Selisih barang 3200 Apache Filter 12 senilai Rp. 35.520.000,-
- o Nota Fiktif atas nama Mudahno senilai Rp. 172.050.000,-
- o Nota Fiktif atas nama Kosiya senilai Rp. 62.147.000,-

Total Kerugian senilai Rp 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

Bahwa, dari Nota Fiktif tersebut, sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa pergunakan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah dan DIY atau setidaknya perbuatan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan NANANG PRIYANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO Kepolisian) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, pada sekitar bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT Surya Mustika Nusantara di jalan Purworejo Magelang KM 5,5 6/5 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu***

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat, Sdr. NANANG PRIYANTO menjabat sebagai Supervisor (AMS) PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang yang bergerak di bidang distributor rokok Apache dengan susunan struktur organisasi PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang sebagai berikut :

- Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor atau AMS (Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat Keputusan No.1067/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016;
- Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat keputusan No.247/INT-HRGA/SMN/KT/VIII/2016;
- Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN selaku Droper atau Salesman WS dengan atasan langsung NANANG PRIYANTO dan atasan tidak langsung BUDIYONO Bin SUMITRO;
- Dibawahnya lagi ada Sales / Motoris yang berada di bawah struktur tersangka BUDIYONO Bin SUMITRO
- Sdri. HARI WULANDARI selaku ACA (Area Chief Administrasi) yang membawahi fungsi administrasi Area Magelang;
- Sdri. AGUSTY ARGO NUGROHO selaku Kepala Gudang;
- Sdr. DANANG selaku Kasir atau Kas Besar.

Bahwa tugas utama Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yakni memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan;

Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache dengan mengatakan "DHE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA DIBANTU PENCAPAIAN TARGET MAGELANG, BEN ISO NGEJAR TARGET, POKOE PIYE CARANE, ISO MENCAPAI TARGET, MENGKO AREANE KOSIYA AKU SING NGONDISIKAN, MENGKO AREA MUDAHNO SAMPEYAN KONDISIKAN”, ”MENGKO BARANG SING DIKONDISIKAN DITERKE KE YANTO KARO HARIS, DUIITE PENJUALAN SORENE DITERIMA SAMPEYAN, MENGKO DUIT SEKO SAMPEYAN LANGSUNG SETORKE MASING-MASING, SING JATAHE MUDAHNO DISETORKE MUDAHNO, SING JATAHE KOSIYA DISETORKE KOSIYA” dengan adanya kata-kata tersebut, karena Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO paham apa yang dimaksud kata-kata “MENGONDISIKAN” yaitu proses pembuatan Nota Fiktif untuk pencapaian target;

Bahwa selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO memerintahkan sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) dengan mengatakan “TULUNG BUKAKE NOTA GAWE PERPUTARANE TEMANGGUNG BEN OMSETE ORA MEDUN, KAITANE TANGGUNG JAWAB AKU SEK NANGGUNG” atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut, sedangkan sdr. NANANG PRIYANTO setelah memerintahkan Terdakwa juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), dengan mengatakan “SAYA NJALUK TULUNG DIBANTU TENAN GAEW NOTA FIKTIF, POKOKMEN AKU SING TANGGUNG JAWAB” . atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang; Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO yang kemudian Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper;

Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI, sedangkan untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN menandatangani form BPPB;

Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI, setelah itu Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr. YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr. HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan kompleks Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota

NO	TGL INV	NO INV	OUTLET	PIUTANG	PEMBAYARAN (Rp)		SISA PIUTANG
					Tgl Pembayaran	Tunai	
01	19-May-17	073-00/17/0021753	PODO-PODO	55,241,000	31-May-17	19,721,000	35,520,000
02	23-May-17	073-00/17/0021928	ANDE-ANDE LUMUT	6,446,000	30-May-17	4,226,000	2,220,000
03	23-May-17	073-00/17/0021927	LABIB	6,076,500	30-May-17	1,636,500	4,440,000
04	23-May-17	073-00/17/0021926	ARTOM ORO	4,025,500	30-May-17	1,805,500	2,220,000
05	25-May-17	073-00/17/0022047	SALAM UN	25,795,000	31-May-17	8,035,000	17,760,000
06	25-May-17	073-00/17/0022048	ANWAR	49,973,000	01-Jun-17	5,573,000	44,400,000
07	26-	073-	SAHAB		02-Jun-	2,1	29,97

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	May-17	00/17/002211 2	AT	32,152 ,500	17	82,500	0,000
08	26-May-17	073-00/17/002211 3	SRIKAN DI	40,115 ,000	02-Jun-17	4,5 95,000	35,52 0,000
TOTAL						259,8 27,500	172,05 0,000

Fiktif;

Bahwa Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah membuat nota fiktif di 11 toko yang berada di Kabupaten Magelang pada periode tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017, untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan ditemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 172.050.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota Fiktif (8 Nota) dapat dilihat pada rincian tabel pembayaran tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017 setelah dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo nota tersebut.

1. Toko atau outlet Podo-podo dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. JAP GAN TJUNG Anak dari JAP FON HIAN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 19 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 5 karton (4000 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack total sebesar Rp.55.241.000,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) toko podo-podo hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 1 karton (800 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack dengan total harga Rp.19.721.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 4 karton (3200 pack) rokok

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

2. Toko atau outlet Ande-ande Lumut dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdri. ELIA RUMAIDA Binti SUBROTO WALUYO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 60 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 5 slop (450 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack total sebesar Rp.6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) toko ande-ande lumut telah melakukan pembayaran sebesar Rp.4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 ball atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

3. Toko atau outlet Labib dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB Bin MACHASIN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), total sebesar Rp.6.076.500,- (enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko labib hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), dengan total seharga Rp.1.636.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2



ball atau 400 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

4. Toko atau outlet Artomoro dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. KARIMATUL HIDAYAH Binti SUNARYO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 1 bal dan 15 slop, sebesar Rp.4.025.500,- (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), toko Artomoro hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 15 slop dengan total seharga Rp.1.805.500,- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 bal atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

5. Toko atau outlet Salamun dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB Bin MACHASIN, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos (1600 pack) dan 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack total sebesar Rp.25.795.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), toko Salamun hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack dengan total seharga Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 dos (1600 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)



merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

6. Toko atau outlet Anwar dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. AKHMAD MAKHASIN Alias ANWAR Bin JUWAENI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 5 karton (4000 bungkus) dan 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop total sebesar Rp.49.973.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), toko Anwar hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop dengan total seharga Rp.5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 5 karton (4000 bungkus) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

7. Toko atau outlet Sahabat dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. HIDAYANTO Bin MUHADI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 3 dos dan 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) total sebesar Rp.32.152.500,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) toko Sahabat hanya melakukan pembelian berupa berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.2.182.500,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017,

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar 3 dos rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.29.970.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

8. Toko atau outlet Srikandi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 bungkus rokok apache filter 12 sejumlah 3400 bungkus, rokok apache kretek 12 sejumlah 100 bungkus, rokok apache black gold sejumlah 20 bungkus, total sebesar Rp.40.115.000,- (empat puluh juta seratus lima belas ribu rupiah), toko srikandi hanya melakukan pembelian berupa berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3200 pack rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

➤ Dari hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. KOSIYA MANDRAYANA yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017 untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan ditemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 62.147.000,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota Fiktif (3 Nota) dapat dilihat pada rincian tabel pembayaran tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017 setelah dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo nota tersebut.

NO	TGL INV	NO INV	OUTL ET	PIUTAN G	PEMBAYARAN (Rp)		SISA PIUTAN G
					Tgl Pembayara	Tunai	



					n			
1	26-May-17	073-00/17/00221 42	AGUS	22,266,500	02-Jun-17	3,396,500	18,870,000	
2	26-May-17	073-00/17/00221 43	KHOT IMAH	33,890,000	02-Jun-17	7,250,000	26,640,000	
3	26-May-17	073-00/17/00221 05	EMI	20,615,000	02-Jun-17	3,978,000	16,637,000	
TOTAL								62,147,000

1. Toko atau outlet Agus dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. AGUS IRFANI Bin MUJIONO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1900 pack rokok Apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.22.266.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko Agus hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 70 pack, rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack, rokok apache kretek 12 sebanyak 10 pack, rokok apache kretek 20 sebanyak 10 pack dengan total seharga Rp.3.396.500,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 1700 pack rokok apache filter 12 dengan harga Rp.18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

2. Toko atau outlet Khotimah dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. BUDI LESTARI Binti SUBANDI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 200 pack rokok apache filter 16 dan 2.800 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.33.890.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), toko



Khotimah hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 200 pack dan rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack dengan total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 2600 rokok apache filter 12 dengan harga Rp.26,640,000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

3. Toko atau outlet Emi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko sdr. EMY INSTANTI Binti SARJONO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1700 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.20.615.000,- (dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), toko Emi hanya melakukan pembelian berupa hanya Rokok Apache kretek 20 sejumlah 20 pack, Rokok Apache gold sejumlah 10 pack, Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 200 pack dengan total pembelian sebesar Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1500 rokok Apache Filter 12 sebesar Rp.16.637.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

➢ Bahwa berdasarkan hasil rekap penjualan manual Dropper atas nama sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI pada tanggal 26 Mei 2017, ditemukan selisih stok untuk produk Rokok Apache Filter 12, yang mana selisih stok tersebut diambil oleh tersangka BUDIYONO Bin SUMITRO yang pengakuannya dijual kembali, dengan rincian Pengambilan 16.000 pack, terjual 6.420 pack, dikembalikan Dropper 6.380, sehingga terdapat selisih 3.200 pack Apache Filter 12 senilai Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan adalah :

o Selisih barang 3200 Apache Filter 12 senilai Rp. 35.520.000,-

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nota Fiktif atas nama Mudahno senilai Rp. 172.050.000,-
- o Nota Fiktif atas nama Kosiya senilai Rp. 62.147.000,-

Total Kerugian senilai Rp 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

Bahwa, dari Nota Fiktif tersebut, sebagian Terdakwa menggunakan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa menggunakan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah dan DIY atau setidaknya perbuatan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REDY ROBERTUS KAMBEY Anak dari ANTONIUS BOYKE KAMBEY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Karyawan PT Surya Mustika Nusantara (SMN) yang melakukan pelaporan fiktif penjualan barang yang menimbulkan kerugian pada PT SMN;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SMN sebagai Regional Manajer Jawa Tengah;
- Bahwa PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang bergerak di bidang distributor rokok Apache dengan susunan struktur organisasi PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang sebagai berikut
 - a. Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor atau AMS (Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat Keputusan No.1067/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016;
 - b. Terdakwa BUDIYONO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat keputusan No.247/INT-HRGA/SMN/KT/VIII/2016;
 - c. Sdr. MUDAHNO dan Sdr. KOSIYA MANDRAYANA selaku Droper atau Salesman WS dengan atasan langsung NANANG PRIYANTO dan atasan tidak langsung Terdakwa;
 - d. Dibawahnya lagi ada Sales / Motoris yang berada di bawah struktur Terdakwa;
 - e. Sdri. HARI WULANDARI selaku ACA (Area Chief Administrasi) yang membawahi fungsi administrasi Area Magelang;
 - f. Sdri. AGUSTY ARGO NUGROHO selaku Kepala Gudang;
 - g. Sdr. DANANG selaku Kasir atau Kas Besar.
- Bahwa tugas utama Terdakwa selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yakni memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa memperoleh gaji tiap bulan sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sdr.NANANG PRIYANTO pada sekitar bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 bertempat di PT Surya Mustika Nusantara di jalan Purworejo Magelang KM 5,5 6/5 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang telah membuat nota fiktif penjualan perusahaan yaitu barang berupa rokok merk APACHE Filter 12;

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan Laporan dari Sdr. HANAN HIDAYAT, SE yang merupakan Regional Chef Admin Jateng / DIY;
- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan, barang - barang yang berasal dari PT SMN berupa rokok merk Apache hanya boleh di perjualbelikan kepada toko-toko atau outlet yang telah bekerjasama dengan perusahaan, dan tidak boleh di jual kepada pihak lain secara freeland dengan alasan apapun termasuk untuk mengejar target penjualan perusahaan;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan perusahaan, dengan jenis pelanggaran yaitu :
 - Untuk saudara NANANG PRIYANTO selaku Supervisor / AMS (Area Marketing Supervisor), ia telah melanggar aturan kerja yang telah diatur yaitu memonitor dan memeriksa laporan penjualan Timnya dan melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan, yang tidak dilakukan sesuai aturan, namun oleh saudara NANANG PRIYANTO dilanggar dengan pembuatan Nota Fiktif tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan.
 - Untuk Terdakwa selaku Junior Supervisor / JAMS (Junior area Marketing Supervisor), ia telah melanggar aturan kerja yang telah diatur yaitu memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan, yang tidak dilakukan sesuai aturan, namun oleh Tersangka dilanggar dengan pembuatan Nota Fiktif tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan
- Bahwa berdasarkan klarifikasi setelah adanya nota fiktif, terdapat hubungan Terdakwa dengan dengan Sdr. NANANG PRIYANTO, sdr. MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, sdr. SODIKUN HADI ASNAWI, sdr. YANTO, sdr. HARIS FAESAL terkait dengan adanya Nota Fiktif, yaitu :
 - Bahwa Terdakwa memerintahkan sdr.MUDAHNO sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut;

- Bahwa sdr. NANANG PRIYANTO selain memerintahkan Terdakwa juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

- Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper;

- Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah



barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO;

- Bahwa untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO menandatangani form BPPB;

- Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, setelah itu Terdakwa sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan komplek Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

- Bahwa proses pembukuan keuangan perusahaan antara barang keluar masuk, uang pemasukan, hutang / piutang perusahaan dilakukan setiap hari dan dalam prosesnya tidak pernah diketahui ada masalah sebelum adanya audit periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, karena sebelum ada audit untuk keluar masuk barang dan piutang toko tidak ada selisih, yang dilakukan dengan cara menutup menggunakan penjualan Nota Fiktif yang setiap periode selalu bertambah;

- Bahwa barang tidak dapat keluar gudang apabila tidak ada tanda tangan Sdr. NANANG PRIYANTO;

- Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Terdakwa, dari Nota Fiktif tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutup kepentingan pribadi



Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa pergunakan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Sdr. NANANG PRIYANTO telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah sebelum Saksi gantikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HANAN HIDAYAT, SE Bin JURI HERMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Karyawan PT Surya Mustika Nusantara (SMN) yang melakukan pelaporan fiktif yang menimbulkan kerugian pada PT SMN;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SMN sebagai Regional Manajer Jawa Tengah kemudian Saksi pindah ke Jawa Barat dan di gantikan oleh sdr. REDY ROBERTUS KAMBEY;
- Bahwa PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang yang bergerak di bidang distributor rokok Apache dengan susunan struktur organisasi PT Surya Mustika Nusantara POS Magelang sebagai berikut
 - a. Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor atau AMS (Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat Keputusan No.1067/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016;
 - b. Terdakwa BUDIYONO selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) berdasarkan Surat keputusan No.247/INT-HRGA/SMN/KT/VIII/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dan Sdr. KOSIYA MANDRAYANA selaku Droper atau Salesman WS dengan atasan langsung NANANG PRIYANTO dan atasan tidak langsung Terdakwa;
 - d. Dibawahnya lagi ada Sales / Motoris yang berada di bawah struktur Terdakwa;
 - e. Sdri. HARI WULANDARI selaku ACA (Area Chief Administrasi) yang membawahi fungsi administrasi Area Magelang;
 - f. Sdri. AGUSTY ARGO NUGROHO selaku Kepala Gudang;
 - g. Sdr. DANANG selaku Kasir atau Kas Besar.
- Bahwa Terdakwa selaku Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) memperoleh gaji tiap bulan sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dengan sdr.NANANG PRIYANTO pada sekitar bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 bertempat di PT Surya Mustika Nusantara di jalan Purworejo Magelang KM 5,5 6/5 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang telah membuat nota fiktif penjualan perusahaan;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbuatan tersebut setelah sdr. MUHLIS KURNIAWAN melakukan inspeksi mendadak ke KBM Roda Empat Inventaris Kantor yang di gunakan untuk operasional salesmen Dropping sdr. MUDAHNO, pada saat inspeksi tersebut di temukan ketidakcocokan antara barang yang ada dengan laporan penjualan, kemudian sdr. MUHLIS dan sdr. HARI WULANDARI melakukan audit terhadap penjualan secara umum dan di fokuskan ke semua salesmen dropping, kemudian di ketahui ada beberapa karyawan yang melakukan pelaporan nota fiktif yang menyebabkan kerugian pada PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA area Magelang;
 - Bahwa terkait peran masing-masing dalam perbuatan tersebut sewaktu pengakuan saat dikonfirmasi pada tanggal 26 Mei 2017 di kantor Area Magelang, yaitu :
 - Sdr. NANANG PRIYANTO selaku AMS / Supervisor Pos Magelang; yang menandatangani blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, memerintahkan Terdakwa dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA.
 - Terdakwa selaku Junior Supervisor / JAMS Pos Magelang; mengakui menggunakan sebagian uang dari penjualan Nota Fiktif, mengakui yang telah memerintahkan adalah Sdr. NANANG PRIYANTO untuk pembuatan Nota Fiktif, mengakui memerintahkan sdr.i MUDAHNO

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



dan mengondisikan toko yang mau menerima penitipan nota fiktif, yang menyerahkan barang Nota Fiktif kepada sdr. HARIS FAISAL dan sdr. YANTO untuk dijual melalui seles freelance, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari sdr.HARIS FAISAL dan sdr. YANTO kemudian diserahkan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan sdr. MUDAHNO.

- Sdr. KOSIYA MANDRAYANA selaku Salesman WS / Droper Pos Magelang, mengakui yang mengambil barang dari gudang terkait Nota Fiktif tersebut dengan menggunakan blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang sudah ditandatangani sdr.NANANG PRIYANTO, mengantarkan barang Nota Fiktif ke toko yang mau menerima titipan di wilayah Magelang bagian Selatan, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Terdakwa untuk diserahkan kepada bagian kasir / administrasi.

- Sdr. MUDAHNO selaku Salesman WS / Droper Pos Magelang, mengakui yang mengambil barang dari gudang terkait Nota Fiktif tersebut dengan menggunakan blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang sudah ditandatangani Sdr. NANANG PRIYANTO mengantarkan barang Nota Fiktif ke toko yang mau menerima titipan di wilayah Magelang bagian Utara, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Terdakwa untuk diserahkan kepada bagian kasir / administrasi.

- Sdr. YANTO dan Sdr. HARIS FAESAL selaku JAMS / Junior Supervisor Pos Magelang, mengakui yang menerima barang Nota Fiktif dari Terdakwa, kemudian dijual melalui sales freelance dan uangnya diserahkan kembali kepada Terdakwa pada sore harinya.

- Bahwa benar, sdr. MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, Terdakwa BUDIYONO dan sdr. NANANG melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA;

- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan, barang barang yang berasal dari PT SMN berupa rokok merk Apache hanya boleh di perjualbelikan kepada toko-toko atau outlet yang telah bekerjasama dengan perusahaan, dan tidak boleh di jual kepada pihak lain secara freeland dengan alasan apapun termasuk untuk mengejar target penjualan perusahaan;

- Bahwa barang yang dinota fiktifkan tersebut yaitu rokok merk APACHE Filter 12;

- Bahwa berdasarkan klarifikasi setelah adanya nota fiktif, terdapat hubungan Terdakwa dengan dengan Sdr. NANANG PRIYANTO, sdr.



MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, sdr. SODIKUN HADI ASNAWI, sdr. YANTO, sdr. HARIS FAESAL terkait dengan adanya Nota Fiktif, yaitu :

- Bahwa Terdakwa memerintahkan sdr.MUDAHNO sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut;
- Bahwa sdr. NANANG PRIYANTO selain memerintahkan Terdakwa juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

-Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper;



-Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO;

-Bahwa untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO menandatangani form BPPB;

-Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, setelah itu Terdakwa sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan komplek Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar, proses pembukuan keuangan perusahaan antara barang keluar masuk, uang pemasukan, hutang / piutang perusahaan dilakukan setiap hari dan dalam prosesnya tidak pernah diketahui ada masalah sebelum adanya audit periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, karena sebelum ada audit untuk keluar masuk barang dan piutang toko tidak ada selisih, yang dilakukan dengan cara menutup menggunakan penjualan Nota Fiktif yang setiap periode selalu bertambah;

-Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Terdakwa, dari Nota Fiktif tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa pergunakan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Sdr. NANANG PRIYANTO telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Saksi sendiri selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah sebelum Saksi gantikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUHLIS KURNIAWAN Bin H. AHMAD MAHFUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Karyawan PT Surya Mustika Nusantara (SMN) yang melakukan pelaporan fiktif (nota fiktif) yang menimbulkan kerugian pada PT SMN;
- Bahwa benar, Saksi bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA menjabat sebagai Regional Administrasi Officer, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol masalah administrasi penjualan, administrasi pengeluaran biaya operasional dan administrasi stock barang serta melakukan control dan analisis masalah administrasi;

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, yang telah melakukan pelaporan Nota Fiktif kepada perusahaan yaitu sdr. MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, Terdakwa BUDIYONO dan sdr. NANANG melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA;
- Bahwa benar, berdasarkan aturan perusahaan, barang barang yang berasal dari PT SMN berupa rokok merk Apache hanya boleh di perjualbelikan kepada toko-toko atau outlet yang telah bekerjasama dengan perusahaan, dan tidak boleh di jual kepada pihak lain secara freeland dengan alasan apapun termasuk untuk mengejar target penjualan perusahaan;
- Bahwa benar, barang yang dinota fiktifkan tersebut yaitu rokok merk APACHE Filter 12;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui pertama kali kejadian tersebut yakni tanggal 25 Mei 2017 berawal pada saat Saksi melakukan pengecekan ke kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut produk rokok Apache di Pasar Grabag. Pada saat itu Saksi mengecek kendaraan yang digunakan oleh sdr. MUDAHNO dimana pada saat pengecekan terhadap stok barang yang ada di mobil tersebut dengan nota penjualan beserta uang hasil penjualan ditemukan selisih stok barang sejumlah 3600 pack rokok apache filter 12;
- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 11.00 Wib di wilayah magelang Kota Saksi melakukan pengecekan lagi ke mobil perusahaan yang digunakan oleh Sdr. MUDAHNO dan didapati adanya selisih stok barang antara nota penjualan dengan stok barang yang ada di mobil sejumlah 8000 pack rook Apache filter 12;
- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 20.00 Wib di kantor area Magelang Saksi kembali melakukan pengecekan terhadap mobil yang digunakan oleh sdr. MUDAHNO dan didapati lagi adanya selisih barang sejumlah 3200 pack rokok Apache filter 12;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi melakukan audit terhadap sales droper atas nama Sdr. MUDAHNO san Sdr. KOSIYA MANDRAYANA melalui pengecekan dokumen dan konfirmasi ke toko rekanan dan diketahui adanya pembuatan nota fiktif karena barang yang diterima toko ternyata tidak sesuai dengan nota yang disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa benar, Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dan sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah membuat nota fiktif di 11 toko yang berada di



Kabupaten Magelang pada periode tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 sebagai berikut :

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017, untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan ditemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 172.050.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota Fiktif (8 Nota) dapat dilihat pada rincian tabel pembayaran tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017 sebagai berikut :

- o Toko atau outlet Podo-podo dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO dengan pemilik toko sdr. JAP GAN TJUNG, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 19 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 5 karton (4000 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack total sebesar Rp.55.241.000,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) toko podo-podo hanya melakukan pembelian berupa berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 1 karton (800 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack dengan total harga Rp.19.721.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 4 karton (3200 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- o Toko atau outlet Ande-ande Lumut dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO dengan pemilik toko sdri. ELIA RUMAIDA, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 60 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 5 slop (450 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack total sebesar Rp.6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) toko ande-ande lumut telah melakukan pembayaran

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



sebesar Rp.4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 ball atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

o Toko atau outlet Labib dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), total sebesar Rp.6.076.500,- (enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko labib hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), dengan total seharga Rp.1.636.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 ball atau 400 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

o Toko atau outlet Artomoro dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO dengan pemilik toko sdr. KARIMATUL HIDAYAH, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 1 bal dan 15 slop, sebesar Rp.4.025.500,- (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), toko Artomoro hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 15 slop dengan total seharga Rp.1.805.500,- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 bal atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang



dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

o Toko atau outlet Salamun dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos (1600 pack) dan 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack total sebesar Rp.25.795.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), toko Salamun hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack dengan total seharga Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 dos (1600 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

o Toko atau outlet Anwar dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO dengan pemilik toko sdr. AKHMAD MAKHASIN Alias ANWAR, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 5 karton (4000 bungkus) dan 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop total sebesar Rp.49.973.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), toko Anwar hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop dengan total seharga Rp.5.573.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 5 karton (4000 bungkus) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;



o Toko atau outlet Sahabat dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO dengan pemilik toko sdr. HIDAYANTO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 3 dos dan 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) total sebesar Rp.32.152.500,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) toko Sahabat hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.2.182.500,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3 dos rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.29.970.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

o Toko atau outlet Srikandi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 bungkus rokok apache filter 12 sejumlah 3400 bungkus, rokok apache kretek 12 sejumlah 100 bungkus, rokok apache black gold sejumlah 20 bungkus, total sebesar Rp.40.115.000,- (empat puluh juta seratus lima belas ribu rupiah), toko srikandi hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus lima puluh sembilan lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3200 pack rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : sdr. KOSIYA MANDRAYANA yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017 untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan



diketemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 62.147.000,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukannya pembayaran dan dari hasil konfirmasi ke Outlet atau toko dan untuk detail selisih Nota Fiktif (3 Nota) dapat dilihat pada rincian tabel pembayaran tranSaksi kredit periode 19-26 Mei 2017 setelah dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo nota tersebut sebagai berikut :

- Toko atau outlet Agus dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA dengan pemilik toko sdr. AGUS IRFANI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1900 pack rokok Apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.22.266.500,- (dua puluh dua juta dua enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko Agus hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 70 pack, rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack, rokok apache kretek 12 sebanyak 10 pack, rokok apache kretek 20 sebanyak 10 pack dengan total seharga Rp.3.396.500,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 1700 pack rokok apache filter 12 dengan harga Rp.18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance
 - Toko atau outlet Khotimah dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA dengan pemilik toko sdri. BUDI LESTARI, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 200 pack rokok apache filter 16 dan 2.800 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.33.890.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), toko Khotimah hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 200 pack dan rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack dengan total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 2600 rokok apache filter 12 dengan harga Rp.26,640,000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance
 - Toko atau outlet Emi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA dengan pemilik toko sdri. EMY INSTANTI, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1700 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.20.615.000,- (dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), toko Emi hanya melakukan pembelian berupa hanya Rokok Apache kretek 20 sejumlah 20 pack, Rokok Apache gold sejumlah 10 pack, Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 200 pack dengan total pembelian sebesar Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1500 rokok Apache Filter 12 sebesar Rp.16.637.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance

- Bahwa berdasarkan hasil rekap penjualan manual Dropper atas nama sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI pada tanggal 26 Mei 2017, ditemukan selisih stok untuk produk Rokok Apache Filter 12, yang mana selisih stok tersebut diambil oleh tersangka BUDIYONO Bin SUMITRO yang pengakuannya dijual kembali, dengan rincian Pengambilan 16.000 pack, terjual 6.420 pack, dikembalikan Dropper 6.380, sehingga terdapat selisih 3.200 pack Apache Filter 12 senilai Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian perusahaan adalah :

- o Selisih barang 3200 Apache Filter 12 senilai Rp. 35.520.000,-
- o Nota Fiktif atas nama Mudahno senilai Rp. 172.050.000,-
- o Nota Fiktif atas nama Kosiya senilai Rp. 62.147.000,-

Total Kerugian senilai Rp 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

- Bahwa dari total Nota Fiktif tersebut, sebagian Terdakwa penggunaan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa penggunaan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO dengan Sdr. NANANG PRIYANTO telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Saksi sendiri selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah dan DIY

- Bahwa berdasarkan klarifikasi setelah adanya nota fiktif, terdapat hubungan Terdakwa dengan dengan Sdr. NANANG PRIYANTO, sdr. MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, sdr. SODIKUN HADI ASNAWI, sdr. YANTO, sdr. HARIS FAESAL terkait dengan adanya Nota Fiktif, yaitu :

➤ Bahwa Terdakwa memerintahkan sdr.MUDAHNO sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut;

➤ Bahwa benar, sdr. NANANG PRIYANTO selain memerintahkan Terdakwa juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

- Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa BUDIYONO Bin SUMITRO menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO dan sdr. NANANG



PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper;

- Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, setelah itu Terdakwa BUDIYONO sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan komplek Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Karyawan PT Surya Mustika Nusantara (SMN) yang melakukan pelaporan fiktif (nota fiktif) yang menimbulkan kerugian pada PT SMN;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA menjabat sebagai Kepala Gudang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi keluar masuknya barang baik ke Sales maupun ke kantor cabang di bawah PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pelaporan Nota Fiktif kepada perusahaan namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan barang tidak dilaporkan ke gudang adalah sdr. MUDAHNO

-Bahwa aturan perusahaan, barang barang yang berasal dari PT SMN berupa rokok merk Apache hanya boleh di perjualbelikan kepada toko-toko atau outlet yang telah bekerjasama dengan perusahaan, dan tidak boleh di jual kepada pihak lain secara freelance dengan alasan apapun termasuk untuk mengejar target penjualan perusahaan;

-Bahwa barang yang dinota fiktifkan tersebut yaitu rokok merk APACHE Filter 12;

-Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih barang pengembalian pada tanggal 26 Mei 2017 saat melakukan pengecekan terhadap barang yang ada di dalam mobil box yang dibawa sdr. MUDAHNO terdapat selisih atau kekurangan jumlah barang pada saat pengembalian barang ke gudang adalah sejumlah 4 karton (3200 pack) rokok Apache filter 12 senilai Rp. 35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa barang yang telah di gelapkan sejumlah 4 karton (3200 pack) rokok Apache filter 12 senilai Rp. 35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); adalah milik perusahaan PT Surya Mustika Nusantara;

-Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 kurang lebih pukul 20.00 WIB di kantor PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA berawal pada saat Sdr. MUDAHNO akan melakukan closing (pengembalian barang) ke gudang mengatakan kepada Saksi bahwa barang yang akan dikembalikan ke gudang terdapat kekurangan jumlah barang, setelah mengetahui hal tersebut Saksi melakukan pengecekan terhadap barang yang ada di dalam mobil box yang dibawa oleh Sdr. MUDAHNO dan benar ada kekurangan jumlah barang tersebut, setelah itu Saksi melaporkan kepada bagian ACA Sdri. HARI WULAN DARI, bagian HO Sdr. HANAN HIDAYAT dan Sdr. MUKHLIS untuk kemudian menunggu konfirmasi dari bagian ACA apakah barang tersebut boleh masuk ke gudang ataukah belum. Kurang lebih pukul 23.00 Wib Saksi mendapat konfirmasi dan barang kemudian Saya masukkan ke dalam gudang

-Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada sdr.MUDAHNO terkait kekurangan jumlah barang tersebut, karena hanya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, dan yang berwenang melakukan pengecekan terkait selisih barang adalah bagian admin;

-Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapakah sdr. MUDAHNO melakukan pelaporan Fiktif ke perusahaan namun untuk bisa mengeluarkan barang sdr.

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



MUDAHNO harus atas persetujuan dari Sdr. NANANG PRIYANTO, sehingga hal tersebut merupakan tanggungjawabnya;

-Bahwa terhadap perbuatan pelaporan Nota Fiktif ke perusahaan Saksi tidak tahu siapakah yang berperan aktif, sedangkan untuk pelaporan ke pengambilan barang melalui Bon Pengambilan dan pengembalian Barang yang berperan adalah Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor, sdr. MUDAHNO selaku sales droper, sdr. KOSIYA selaku sales droper;

-Bahwa terkait pengeluaran barang tidak dapat dapat keluar apabila tidak ada persetujuan tanda tangan dari Sdr. NANANG PRIYANTO dan sebelumnya tidak ditemukan kerugian keuangan perusahaan maupun selisih barang dipihak gudang;

-Bahwa proses keluar masuknya barang Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB). Setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor Sdr. NANANG PRIYANTO, alamat setahu setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada Saksi dan kemudian Saksi akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan. Setelah barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Sales droper;

-Bahwa untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB Barang dan kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang. Setelah itu minta validasi ke Supervisor. Setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian Saya melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah pengecekan selesai dan sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian Saksi menandatangani form BPPB

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi SODIKUN HADI ASNAWI Bin MUH MUSTAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Karyawan PT Surya Mustika Nusantara (SMN) yang melakukan pelaporan fiktif (nota fiktif) yang menimbulkan kerugian pada PT SMN;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA sejak bulan februari tahun 2016 sampai dengan 28 Oktober tahun 2017 menjabat sebagai Area Marketing Manager Magelang / Area Manager Magelang ;

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menerima rangkuman hasil audit dimana pada saat itu terdapat pelaporan penjualan fiktif dengan nominal untuk pastinya saya lupa namun sekitar RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat nota fiktif tersebut dari hasil audit yang melakukan yaitu sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA yang mana keduanya merupakan sales droper;
- Bahwa sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukan laporan penjumlahan rokok apache dalam jumlah tertentu kedalam nota penjualan yang dilakukan oleh toko yang menjadi mitra PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA atau biasanya dikatakan barang titipan, selanjutnya barang – barang titipan tersebut diserahkan kepada sdr. YANTO dan sdr. HARIS yang mana keduanya merupakan Junior Supervisor Pos Temanggung untuk nantinya dijual kepada pihak luar;
- Bahwa sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA melakukan perbuatan tersebut sudah sepengetahuan dari sdr. NANANG PRIYANDO (supervisor) dan sdr. BUDIYONO (Junior supervisor), namun secara pastinya saya tidak tahu, dikarenakan Saksi mengetahui adanya hal tersebut namun bagaimana detail dan mekanismenya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembuatan nota fiktif tersebut kurang lebih sejak bulan Mei 2016 dimana pada saat itu ada salah satu karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang keluar yaitu sdr. IKHSAN BAYU KURNIAWAN, yang mana pada saat itu sebelum keluar memberitahukan kepada Saksi yang bersangkutan memiliki tanggungan / gantungan perputaran stok rokok sebanyak 1.150 bungkus rokok merek Apache Filter 12 senilai kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), hal tersebut langsung Saksi laporkan kepada pihak Regional Manager yaitu sdr. ANANG PAMUJI dan mengatakan akan membantu penyelesaian di kantor Regional namun dikarenakan tidak ada tindak lanjut dan memerintahkan kami untuk menutup kekurangan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi selaku Area Manager bersama dengan sdr. IKHSAN BAYU KURNIAWAN selaku Supervisor Magelang, Sdr. RUDI HARYONO selaku Supervisor Temanggung, Sdr. DAVID HANDOKO PUTRO selaku Marketing Supervisor Area Magelang, sdr. YUSUF PRASETYO selaku Senior Supervisor sepakat bahwa kekurangan tersebut ditutup dengan stok barang dari kantor Temanggung. Disepakati yang

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



menjual barang tersebut untuk dijual kepada pihak luar toko yang bekerja sama dengan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA dengan harga dibawah;

-Bahwa harga yang ditentukan perusahaan dengan maksud agar barang tersebut cepat laku dan dapat untuk menutup gantungan / tanggungan dari kantor Magelang, selanjutnya hal tersebut dilakukan sebaliknya untuk menutup barang dari temanggung yang dijual untuk menutup wilayah magelang, bergantian dari wilayah magelang menjual stok untuk menutup perputaran barang Temanggung dan seterusnya yang akhirnya membuat tanggungan dari masing masing wilayah semakin membesar sampai dengan saat ini. Dimana dalam pelaporannya penjualan barang tersebut dimasukan kedalam nota penjualan kepada toko mitra dari PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA;

-Bahwa yang ditunjuk untuk menjualkan barang kepada pihak luar yaitu sdr. YUSUF PRASETYO, kemudian setelah sdr. YUSUF PRASETYO pindah ke Magelang selanjutnya penjualan dilakukan oleh sdr. YANTO dan sdr. HARIS FAISAL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi YANTO Bin SUJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA area Temanggung yang diperintahkan oleh sdr. SODIKUN untuk menjualkan barang berupa rokok Apache filter 12 yang mana barang tersebut merupakan barang titipan penjualan dari area Magelang yang tercatat dalam nota fiktif penjualan sehingga menyebabkan kerugian di pihak PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA;

- Bahwa saat bekerja sebagai Junior Supervisor, Saksi bertugas memastikan distribusi barang sampai di toko – toko yang menjadi rekanan penjualan produk rokok Apache, tanggung jawab Saksi adalah menginput data dan melaporkan hasil penjualan dari motoris kepada Supervisor;

- Bahwa cara Saksi menjual rokok apache filter 12 yang mana barang tersebut merupakan barang titipan penjualan dari area Magelang adalah sebelumnya berkoordinasi dengan Terdakwa yang kemudian memberitahukan kalau ada barang dari area Magelang yang akan dijualkan. Setelah itu Saksi bersama dengan sdr. HARIS FAISAL mengambil barang ke tempat yang telah disepakati kemudian dijualkan kembali ke pihak lain secara freeland;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkondisikan dan menyediakan barang di area Magelang yang kemudian dijual tersebut adalah Terdakwa, dengan pengambilan barang yang akan dijual dilakukan pada pagi hari kemudian untuk penyerahan uang hasil penjualan dilakukan adalah pada sore hari;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan Saksi serahkan kepada Terdakwa, sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA, namun untuk pelaporan ke pihak perusahaan tidak tahu karena yang berhak melaporkan adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual barang titipan dari area Magelang adalah untuk menutup target penjualan produk dari kantor AMC Magelang yang meliputi area Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari penjualan barang nota fiktif tersebut dan penjualan tersebut tidak seijin dan sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa yang telah yang mengatur terkait tugas pokok, fungsi serta kewenangan karyawan PT. Surya Mustika Nusantara berupa Panduan Kerja dan Pengembangan Organisasi yang berisi Uraian Jabatan Dan Deskripsi Pekerjaan;
- Bahwa terkait peran masing-masing dalam perbuatan tersebut sewaktu pengakuan saat dikonfirmasi pada tanggal 26 Mei 2017 di kantor Area Magelang, yaitu :
 - i. Sdr. NANANG PRIYANTO selaku AMS / Supervisor Pos Magelang; yang menandatangani blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, memerintahkan Terdakwa BUDIYONO dan Saksi KOSIYA MANDRAYANA.
 - ii. Terdakwa BUDIYONO selaku Junior Supervisor / JAMS Pos Magelang; mengakui menggunakan sebagian uang dari penjualan Nota Fiktif, mengakui yang telah memerintahkan adalah Sdr. NANANG PRIYANTO untuk pembuatan Nota Fiktif, mengakui memerintahkan SDR. MUDAHNO dan mengkondisikan toko yang mau menerima penitipan nota fiktif, yang menyerahkan barang Nota Fiktif kepada sdr.i HARIS FAISAL dan sdr. YANTO untuk dijual melalui seles freelance, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Sdr. HARIS FAISAL dan Sdr. YANTO kemudian diserahkan kepada Sdr.KOSIYA MANDRAYANA dan sdr. MUDAHNO.

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



- iii. Sdr. KOSIYA MANDRAYANA selaku Salesman WS / Droper Pos Magelang, mengakui yang mengambil barang dari gudang terkait Nota Fiktif tersebut dengan menggunakan blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang sudah ditandatangani sdr. NANANG PRIYANTO, mengantarkan barang Nota Fiktif ke toko yang mau menerima titipan di wilayah Magelang bagian Selatan, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Terdakwa untuk diserahkan kepada bagian kasir / administrasi.
- iv. Sdr. MUDAHNO selaku Salesman WS / Droper Pos Magelang, mengakui yang mengambil barang dari gudang terkait Nota Fiktif tersebut dengan menggunakan blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang sudah ditandatangani Sdr. NANANG PRIYANTO, mengantarkan barang Nota Fiktif ke toko yang mau menerima titipan di wilayah Magelang bagian Utara, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Terdakwa untuk diserahkan kepada bagian kasir / administrasi.
- v. Saksi dan Sdr. HARIS FAESAL selaku JAMS / Junior Supervisor Pos Magelang, mengakui yang menerima barang Nota Fiktif dari Terdakwa, kemudian dijual melalui seles freelance dan uangnya diserahkan kembali kepada Terdakwa pada sore harinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. NANANG PRIYANTO untuk mencapai target / pemenuhan omset dengan nota fiktif tidak diperbolehkan oleh perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan Saksi (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan Saksi di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan kompleks Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;



7. **Saksi HARIS FAESAL Anak dari ARIFIN FAESAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA area Temanggung yang diperintahkan oleh sdr. SODIKUN untuk menjualkan barang berupa rokok Apache filter 12 yang mana barang tersebut merupakan barang titipan penjualan dari area Magelang yang tercatat dalam nota fiktif penjualan sehingga menyebabkan kerugian di pihak PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA;

-Bahwa saat bekerja sebagai Junior Supervisor, Saksi bertugas memastikan distribusi barang sampai di toko – toko yang menjadi rekanan penjualan produk rokok Apache, tanggung jawab Saksi adalah menginput data dan melaporkan hasil penjualan dari motoris kepada Supervisor;

-Bahwa cara Saksi menjual rokok apache filter 12 yang mana barang tersebut merupakan barang titipan penjualan dari area Magelang adalah sebelumnya berkoordinasi dengan Terdakwa yang kemudian memberitahukan kalau ada barang dari area Magelang yang akan dijual. Setelah itu Saksi bersama dengan sdr. YANTO mengambil barang ke tempat yang telah disepakati kemudian dijual kembali ke pihak lain secara freelance;

-Bahwa yang mengkondisikan dan menyediakan barang di area Magelang yang kemudian dijual tersebut adalah Terdakwa, dengan pengambilan barang yang akan dijual dilakukan pada pagi hari kemudian untuk penyerahan uang hasil penjualan dilakukan adalah pada sore hari;

-Bahwa untuk uang hasil penjualan Saksi serahkan kepada Terdakwa, sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA, namun untuk pelaporan ke pihak perusahaan tidak tahu karena yang berhak melaporkan adalah Terdakwa;

-Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjualkan barang titipan dari area Magelang adalah untuk menutup target penjualan produk dari kantor AMC Magelang yang meliputi area Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo dan Saksi tidak memperoleh keuntungan dari penjualan barang nota fiktif tersebut dan penjualan tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan perusahaan;

-Bahwa terkait peran masing-masing dalam perbuatan tersebut, yaitu :

i. Sdr. NANANG PRIYANTO selaku AMS / Supervisor Pos Magelang; yang menandatangani blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, memerintahkan Terdakwa dan Saksi KOSIYA MANDRAYANA.



- ii. Terdakwa selaku Junior Supervisor / JAMS Pos Magelang; mengakui menggunakan sebagian uang dari penjualan Nota Fiktif, mengakui yang telah memerintahkan adalah Sdr. NANANG PRIYANTO untuk pembuatan Nota Fiktif, mengakui memerintahkan SDR. MUDAHNO dan mengondisikan toko yang mau menerima penitipan nota fiktif, yang menyerahkan barang Nota Fiktif kepada sdr.i HARIS FAISAL dan sdr. YANTO untuk dijual melalui seles freelance, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Saksi dan Sdr. YANTO kemudian diserahkan kepada Sdr.KOSIYA MANDRAYANA dan sdr. MUDAHNO.
- iii. Sdr. KOSIYA MANDRAYANA selaku Salesman WS / Droper Pos Magelang, mengakui yang mengambil barang dari gudang terkait Nota Fiktif tersebut dengan menggunakan blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang sudah ditandatangani sdr. NANANG PRIYANTO, mengantarkan barang Nota Fiktif ke toko yang mau menerima titipan di wilayah Magelang bagian Selatan, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Terdakwa untuk diserahkan kepada bagian kasir / administrasi.
- iv. Sdr. MUDAHNO selaku Salesman WS / Droper Pos Magelang, mengakui yang mengambil barang dari gudang terkait Nota Fiktif tersebut dengan menggunakan blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang sudah ditandatangani Sdr. NANANG PRIYANTO, mengantarkan barang Nota Fiktif ke toko yang mau menerima titipan di wilayah Magelang bagian Utara, menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari Terdakwa untuk diserahkan kepada bagian kasir / administrasi.
- v. Saksi dan Sdr. YANTO selaku JAMS / Junior Supervisor Pos Magelang, mengakui yang menerima barang Nota Fiktif dari Terdakwa, kemudian dijual melalui seles freelance dan uangnya diserahkan kembali kepada Terdakwa pada sore harinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. NANANG PRIYANTO untuk mencapai target / pemenuhan omset dengan nota fiktif tidak diperbolehkan oleh perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI, menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. YANTO dan Saksi (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



-Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.YANTO dan Saksi di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan komplek Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pelaporan nota fiktif terkait penjualan produk rokok Apache Filter 12 di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA sejak bulan Agustus 2014, terakhir menjabat sebagai Sales Droning yang bertugas memasarkan produk Rokok Apache kewilayah Kab. Purworejo, area Muntilan, Dukun, Ngluwar, Srumbung, Salam, Mertoyudan, Tempuran, Salaman sesuai pesanan toko langganan, sedangkan tanggungjawabnya adalah melaporkan setiap hasil pemasaran produk dan hasil penagihan dari toko langganan / outlet ke bagian gudang dan admin perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan pelaporan Nota Fiktif berupa Nota Penjualan perusahaan yang dilaporkan kepada pihak Tim Admin terkait jumlah barang yang dijual ke toko tidak sesuai jumlahnya dan adanya selisih barang yang ada dalam Nota Penjualan tersebut ke toko-toko yang tidak dilaporkan ke kantor;
- Bahwa maksud tujuan Saksi melakukan hal tersebut yaitu untuk memenuhi omset mingguan perusahaan cabang Magelang yang dipimpin Sdr. NANANG PRIYANTO;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut sudah sejak awal bulan Januari 2017 setelah mendapatkan perintah dari Sdr. NANANG PRIYANTO, namun sudah berapa kali dan rinciannya lupa karena tidak melakukan pencatatan, sehingga untuk selisih 3 nota fiktif yang dibuat tanggal 26 Mei 2017 senilai Rp 62.147.000,00 adalah akumulasi total dari nilai Nota Fiktif yang dibuat sejak awal Januari 2017 dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak Pimpinan PT. Surya Mustika Nusantara, namun atas perintah atasan Saksi yaitu Sdr. NANANG PRIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan fotocopy 3 Nota Fiktif yang ditunjukkan di persidangan adalah yang Saksi buat;
- Bahwa yang memiliki ide awal setahu Saksi adalah Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor yang memerintahkan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr.MUDAHNO sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) agar membuka nota untuk perputaran Temanggung agar omset tidak turun dan atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyetujui untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut;
- Bahwa setelah memerintahkan Terdakwa, sdr. NANANG PRIYANTO juga memerintahkan langsung Saksi selaku Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), untuk membuat nota fiktif dan atas perintah tersebut Saksi menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
- Bahwa selanjutnya pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO Bin SAMBUDI dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada Saksi sebagai sales droper;

- Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang di gudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan kepada sopir maupun kepada Sales droper Saksi atau sdr. MUDAHNO, sedangkan untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO menandatangani form BPPB;

- Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa atau Saksi atau sdr. MUDAHNO, setelah itu Terdakwa sendiri atau Saksi atau sdr. MUDAHNO menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota



Magelang atau di jalan komplek Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan Saksi untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

- Bahwa yang paling berperan aktif dalam pembuatan Nota Fiktif di Pos Magelang sehingga timbul kerugian tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. NANANG PRIYANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi MUDAHNO Bin SAMBUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pelaporan nota fiktif terkait penjualan produk rokok Apache Filter 12 di PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA (SMN);
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SMN Apache sejak 01 Januari 2013, dan terakhir kali menjabat sebagai Sales Dropping area Kaliangkrik, Magelang Kota, Mertoyudan, Tegalrejo, Pakis, Ngablak, Secang, Windusari dan Kajoran, dengan tugas menjual rokok Apache ke toko-toko yang menjadi rekanan penjualan produk rokok Apache, melakukan kunjungan dan memastikan stock barang yang ada di toko agar selalu ada, sedangkan tanggungjawabnya melaporkan hasil penjualan barang baik yang berupa nota cash maupun berupa noto penjualan dalam bentuk tempo kepada admin ACA, setelah itu melaporkan kepada bagian admin Keuangan. Kemudian untuk pelaporan masalah stok barang kepada bagian Gudang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penjualan Dropper Pos Magelang Atas nama : Saksi yang dilakukan analisis pemeriksaan pada periode 19 s/d 26 Mei 2017, untuk penjualan kredit periode 19-26 Mei 2017 dengan jatuh tempo 7 hari setelah tranSaksi penjualan ditemukan Nota Fiktif Penjualan senilai Rp 172.050.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :
 - o Toko atau outlet Podo-podo dengan Droper atau Salesman WS Saksi dengan pemilik toko sdr. JAP GAN TJUNG, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 19 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 5 karton (4000 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack total sebesar Rp.55.241.000,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) toko podo-podo hanya melakukan pembelian berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Apache filter 16 sejumlah 400 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 1 karton (800 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 400 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 190 pack dengan total harga Rp.19.721.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 4 karton (3200 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

o Toko atau outlet Ande-ande Lumut dengan Droper atau Salesman WS Saksi dengan pemilik toko sdr. ELIA RUMAIDA, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 60 pack, rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 5 slop (450 pack), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack, rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack total sebesar Rp.6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) toko ande-ande lumut telah melakukan pembayaran sebesar Rp.4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 ball atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

o Toko atau outlet Labib dengan Droper atau Salesman WS Saksi dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 2 ball dan 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), total sebesar Rp.6.076.500,- (enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), toko labib hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 10 bungkus (1 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 100 bungkus (10 slop), rokok apache kretek 12 sejumlah 20 bungkus (2 slop) dan rokok apache kretek 20 sejumlah 20 pack (2 slop), dengan total seharga Rp.1.636.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 ball atau 400 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

o Toko atau outlet Artomoro dengan Droper atau Salesman WS Saksi dengan pemilik toko sdr. KARIMATUL HIDAYAH, terhadap Nota penjualan

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



PT Surya Mustika Nusantara tanggal 23 Mei 2017 dengan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 1 bal dan 15 slop, sebesar Rp.4.025.500,- (empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), toko Artomoro hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sejumlah 1 slop, rokok apache filter 12 sejumlah 15 slop dengan total seharga Rp.1.805.500,- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 30 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 1 bal atau 200 bungkus rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

o Toko atau outlet Salamun dengan Droper atau Salesman WS Saksi dengan pemilik toko sdr. MUHNI LABIB, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos (1600 pack) dan 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack total sebesar Rp.25.795.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), toko Salamun hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack dengan total seharga Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 2 dos (1600 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

o Toko atau outlet Anwar dengan Droper atau Salesman WS Saksi dengan pemilik toko sdr. AKHMAD MAKHASIN Alias ANWAR, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 5 karton (4000 bungkus) dan 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop total sebesar Rp.49.973.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), toko Anwar hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 1 ball (10 slop), Rokok Apache filter 12 sejumlah 1 ball (20slop), Rokok Apache kretek 12 sejumlah 1 ball (20 slop), Rokok Apache kretek 20 sejumlah 2 slop dengan total seharga Rp.5.573.000,- (lima juta lima ratus



tujuh puluh tiga ribu rupiah), dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017, sedangkan sisanya sebesar 5 karton (4000 bungkus) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

o Toko atau outlet Sahabat dengan Droper atau Salesman WS Saksi dengan pemilik toko sdr. HIDAYANTO, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 3 dos dan 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) total sebesar Rp.32.152.500,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) toko Sahabat hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.2.182.500,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3 dos rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.29.970.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

o Toko atau outlet Srikandi dengan Droper atau Salesman WS Saksi terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 bungkus rokok apache filter 12 sejumlah 3400 bungkus, rokok apache kretek 12 sejumlah 100 bungkus, rokok apache black gold sejumlah 20 bungkus, total sebesar Rp.40.115.000,- (empat puluh juta seratus lima belas ribu rupiah), toko srikandi hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus lima puluh sembilan lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 3200 pack rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.35.520.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut atas perintah atasan Saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di



pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache dengan mengatakan untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) dengan mengatakan agar dibukakan nota untuk perputaran Temanggung agar omset tidak turun dan atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyetujui atau menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut;

- Bahwa setelah memerintahkan Terdakwa, sdr. NANANG PRIYANTO juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), dengan mengatakan agar dibantu membuat nota fiktif dan sdr. NANANG PRIYANTO yang nantinya akan bertanggungjawab dan atas perintah tersebut Saksi menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

- Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sebagai sales droper yang mengambil barang di gudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani Saksi selaku sales droper dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan



cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada Saksi sebagai sales droper;

- Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Saksi selaku Sales droper, sedangkan untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO Bin KURSIN melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO menandatangani form BPPB;

- Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau dibawa kembali oleh Terdakwa atau Saksi atau sdr. KOSIYA, setelah itu Terdakwa sendiri atau Saksi atau sdr. KOSIYA menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan kompleks Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dan sdr. KOSIYA



MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT. Surya Mustika Nusantara namun atas perintah Terdakwa selaku Supervisor Junior dan Sdr. NANANG PRIYANTO selaku Supervisor Senior dan maksud tujuan Terdakwa menyuruh Saksi melakukan perbuatan tersebut menurut penyampaian kepada Saksi yaitu untuk menutup perputaran Temanggung dan pada umumnya menjaga omset area Magelang agar tidak turun;

- Bahwa yang paling berperan aktif dalam pembuatan Nota Fiktif di Pos Magelang sehingga timbul kerugian tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. NANANG PRIYANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi BUDI LESTARI Binti SUBANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan toko Khotimah yang dikelola Saksi yang menjadi rekanan penjualan rokok Apache dan telah dimintai tolong oleh salah satu Karyawan PT. Surya Mustika Nusantara untuk menitipkan barang produk rokok Apache yang mana kemudian barang yang dititipkan tersebut diambil lagi untuk dijual ditempat lain;

- Bahwa yang telah menitipkan produk rokok Apache pertama kali adalah sdr. NANANG PRIYANTO selanjutnya dilanjutkan oleh Sales atas nama sdr. KOSIYA MANDRAYANA;

- Bahwa awal mula barang dititipkan sejak sekira bulan Mei 2017, yang dilakukan dengan cara awalnya Sdr. NANANG PRIYANTO meminta bantuan kepada Saksi untuk dibantu target penjualan yaitu dengan menitipkan barang ditoko namun tidak dibeli, selanjutnya barang tersebut diambil lagi oleh yang bersangkutan untuk dijual ditempat lain namun selanjutnya pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh sdr.KOSIYA MANDRAYANA;

- Bahwa toko atau outlet Khotimah dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA dengan pemilik toko Saksi sendiri, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 200 pack rokok apache filter 16 dan 2.800 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.33.890.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), toko Khotimah hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 200 pack



dan rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack dengan total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017, sedangkan sisanya sebesar 2600 rokok apache filter 12 dengan harga Rp.26,640,000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- Bahwa yang berperan aktif dalam pembuatan nota fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan maksud dan tujuan penitipan tersebut menurut Saksi dari keterangan sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) DAN Saksi KOSIYA MANDRAYANA adalah agar Omset penjualannya tidak turun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi AGUS IRFANI Bin MUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan toko AGUS milik Saksi yang menjadi rekanan penjualan rokok Apache dan telah dimintai tolong oleh salah satu Karyawan PT. Surya Mustika Nusantara untuk menitipkan barang produk rokok Apache yang mana barang tersebut dimasukkan kedalam Nota pembelian, namun kemudian barang yang dititipkan tersebut diambil lagi untuk dijual ditempat lain;
- Bahwa karyawan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA yang telah menitipkan yaitu sdr.KOSIYA MANDRAYANA;
- Bahwa outlet Agus dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA Bin HERI SETIYAWAN dengan pemilik toko Saksi sendiri, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1900 pack rokok Apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.22.266.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa toko Agus hanya melakukan pembelian berupa rokok apache filter 16 sebanyak 70 pack, rokok apache filter 12 sebanyak 200 pack, rokok apache kretek 12 sebanyak 10 pack, rokok apache kretek 20 sebanyak 10 pack dengan total seharga Rp.3.396.500,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 02 Juni 2017;
- Bahwa sisanya sebesar 1700 pack rokok apache filter 12 dengan harga Rp.18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh



ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- Bahwa Saksi membenarkan fotocopy Nota Penjualan nomor 041-00347769 tanggal 26 Mei 2017 yang ditunjukkan dalam persidangan adalah nota pembelian yang dilakukan oleh Toko Agus namun jumlahnya tidak sesuai dengan pembelian yang dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi EMY INSTANTI Binti SARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan toko EMI tempat Saksi yang menjadi rekanan penjualan rokok Apache dan telah diminta tolong oleh salah satu Karyawan PT. Surya Mustika Nusantara untuk menitipkan barang produk rokok Apache Filter 12, yang selanjutnya diambil lagi untuk dijual ketempat lain;

- Bahwa karyawan yang telah meminta tolong kepada Saksi yaitu Sdr. NANANG PRIYANTO yang kemudian dilanjutkan oleh sdr. KOSIYA MANDRAYANA;

- Bahwa toko atau outlet Emi dengan Droper atau Salesman WS Sdr. KOSIYA MANDRAYANA dengan pemilik toko Saksi sendiri, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei 2017 dengan pembelian berupa 1700 pack rokok apache filter 12 dengan total harga sebesar Rp.20.615.000,- (dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa toko Emi hanya melakukan pembelian berupa hanya Rokok Apache kretek 20 sejumlah 20 pack, Rokok Apache gold sejumlah 10 pack, Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 200 pack dengan total pembelian sebesar Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sebanyak 1500 rokok Apache Filter 12 sebesar Rp.16.637.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- Bahwa penitipan barang dengan Nota Fiktif tersebut sudah berjalan sejak akhir 2016 atau kurang lebih 10 kali penitipan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Fotocopy Nota penjualan nomor 041-003477771 tanggal 26 Mei 2017 adalah benar nota pembelian yang dilakukan oleh Toko EMI;
- Bahwa yang berperan aktif dalam perbuatan tersebut yaitu adalah Sdr. NANANG PRIYANTO dan sdr. KOSIYA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi AGUSTINA FENNY SAPUTRI Binti AGUS HERYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan toko SALAMUN tempat Saksi bekerja yang menjadi rekanan penjualan rokok Apache dan telah dimintai tolong oleh salah satu Karyawan PT. Surya Mustika Nusantara untuk menitipkan barang produk rokok Apache yang mana barang tersebut dimasukkan kedalam Nota pembelian, namun kemudian barang yang ditiptkan tersebut diambil lagi untuk dijual ditempat lain;
- Bahwa karyawan yang telah meminta tolong menitipkan adalah sdr. MUDAHNO, yang dilakukan dengan cara mengatakan kepada Saksi "MBAK IKI NJALUK TULUNG NGGO NULUNGI WONG-WONG APACHE NGGO NGEJAR TARGET, IKI TAK TITIPI BARANG 2 DUS MENGKO TAK JIPUK" setelah itu 2 Dus rokok tersebut dimasukkan kedalam Nota pembelian dari toko Salamun selanjutnya 2 Dus rokok tersebut diambil kembali apada keesokan harinya;
- Bahwa Toko atau outlet Salamun dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko Saksi sendiri, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 25 Mei 2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos (1600 pack) dan 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack total sebesar Rp.25.795.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa toko Salamun hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 100 pack, Rokok Apache filter 12 sejumlah 2 dos 400 pack, Rokok Apache kretek 12 sejumlah 200 pack, Rokok Apache kretek 20 sejumlah 50 pack dengan total seharga Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan tunai pada 31 Mei 2017;
- Bahwa sisanya sebesar 2 dos (1600 pack) rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa BUDIYONO dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- Bahwa yang berperan aktif terkait pembuatan nota fiktif tersebut adalah sdr. MUDAHNO dan Terdakwa, sedangkan maksud tujuan melakukan hal tersebut menurut penyampaiannya yaitu untuk agar omset penjualannya tidak turun dan agar tidak pindah jabatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi HIDAYANTO Bin MUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan toko SAHABAT tempat Saksi bekerja yang menjadi rekanan penjualan rokok Apache dan telah dimintai tolong oleh salah satu Karyawan PT. Surya Mustika Nusantara untuk menitipkan barang produk rokok Apache yang mana barang tersebut dimasukkan kedalam Nota pembelian Fiktif, namun kemudian barang yang dititipkan tersebut diambil lagi untuk dijual ditempat lain;

- Bahwa karyawan yang telah meminta tolong menitipkan adalah sdr.MUDAHNO dan Terdakwa, yang dilakukan dengan cara mengatakan kepada Saksi "PAK IKI NJALUK TULUNG NITIP NGGO NGEJAR TARGET BEN BONUS AKU ORA ILANG YO TITIP SESUK NEK BARANGE WES PAYU DUITE TAK TITIPKE SALESE" setelah itu sdr. MUDAHNO menurunkan rokok sebanyak rokok yang diluar order Saksi, kemudian ketiga dus tersebut ikut dimasukan kedalam nota order rokok yang dibeli. Setelah itu rokok tersebut diambil kembali dan dibawa kembali oleh Terdakwa dan sdr. MUDAHNO, kemudian pada pengiriman berikutnya (1 minggu) Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi sesuai dengan jumlah rokok yang dititipkan dalam nota yang kemarin untuk diserahkan kembali kepada Sdr. MUDAHNO. Dan hal tersebut terus dilakukan setiap kali melakukan pengiriman barang;

- Bahwa Saksi membenarkan Fotocopy Nota Penjualan nomor 041-00347736 tanggal 25 Mei 2017 yang ditunjukkan didalam persidangan adalah nota pembelian yang dilakukan toko Sahabat, namun terhadap barang berupa rokok Apache 12 sebanyak 3 Dus;

- Bahwa toko atau outlet Sahabat dengan Droper atau Salesman WS Sdr. MUDAHNO Bin SAMBUDI dengan pemilik toko Saksi sendiri, terhadap Nota penjualan PT Surya Mustika Nusantara tanggal 26 Mei



2017 dengan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 3 dos dan 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) total sebesar Rp.32.152.500,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa toko Sahabat hanya melakukan pembelian berupa Rokok Apache filter 16 sejumlah 50 pack (5 slop), rokok apache filter 12 sejumlah 400 pack (2ball), rokok apache kretek 12 sejumlah 50 pack (5 slop) dengan total seharga Rp.2.182.500,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan tunai pada 02 juni 2017;

- Bahwa sisanya sebesar 3 dos rokok Apache Filter 12 dengan harga Rp.29.970.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Sdr. MUDAHNO dan telah di ambil kembali untuk dijual kepada pihak lain secara Freelance;

- Bahwa yang berperan aktif terkait pembuatan nota fiktif tersebut adalah sdr. MUDAHNO dan Terdakwa, sedangkan maksud tujuan sdr. MUDAHNO dan Terdakwa melakukan hal tersebut menurut penyampaiannya yaitu untuk agar omset penjualannya tidak turun dan agar tetap mendapatkan Bonus dari perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembuatan dan pelaporan nota fiktif terkait penjualan produk rokok Apache Filter 12 di PT. Surya Mustika Nusantara sejak kurang lebih bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;

- Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache dengan mengatakan agar kita bisa mencapai target penjualan barang /rokok apache di area Magelang yang mana area Kosiya sdr.NANANG PRIYANTO yang mengkondisikan, area MUDAHNO, Terdakwa yang mengkondisikan dan barang yang telah dikondisikan tersebut agar nantinya diantar ke YANTO dan HARIS dan



uangnya langsung disetorkan ke masing – masing yaitu untuk jatahnya MUDAHNO diberikan ke MUDAHNO, untuk jatahnya KOSIYA diberikan kepada KOSIYA yang mana kata mengkondisikan dimaksud adalah membuat nota fiktif untuk pencapaian target;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr.MUDAHNO sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) dengan mengatakan agar membuat nota fiktif supaya omset tidak turun, dan atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut;

- Bahwa setelah memerintahkan Terdakwa, sdr. NANANG PRIYANTO juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), dengan mengatakan agar sdr.KOSIYA MANDRAYANA membuat nota fiktif dan atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

- Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan



jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper;

- Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO;

- Bahwa untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO menandatangani form BPPB;

- Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, setelah itu Terdakwa sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan kompleks Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa



menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

- Bahwa dari Nota Fiktif tersebut, sebagian Terdakwa penggunaan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sakit pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa penggunaan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terhadap hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah dan DIY Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) kerugian tersebut di peroleh karena akumulasi nota fiktif dari hari ke hari dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 jumlahnya selalu bertambah untuk menutupi nota fiktif minggu sebelumnya;

- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan dengan Sdr. NANANG PRIYANTO, sdr. MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, sdr. SODIKUN HADI ASNAWI, sdr. YANTO, sdr. HARIS FAESAL terkait dengan adanya Nota Fiktif, yaitu sesuai struktur organisasi, yaitu Sdr. NANANG PRIYANTO yang memerintahkan atau yang mempunyai kesepakatan dengan Terdakwa, yang selanjutnya Sdr. NANANG PRIYANTO memerintahkan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Droper / Salesman WS dan Terdakwa memerintahkan sdr. MUDAHNO selaku Droper / Salesman WS, sedangkan sdr. SODIKUN selaku Area Marketing Manager yaitu hanya sebatas mengetahui perbuatan tersebut yang membawahi wilayah Area Magelang meliputi Kab. Dan kota Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, sedangkan antara sdr. YANTO dan sdr.

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



HARIS FAISAL dengan Terdakwa yaitu komunikasi penyerahan barang dan serah terima barang;

- Bahwa, terkait peran masing-masing dalam perbuatan tersebut sewaktu pengakuan saat dikonfirmasi pada tanggal 26 Mei 2017 di kantor Area Magelang, yaitu :

1. Sdr. NANANG PRIYANTO sebagai atasan Terdakwa menjabat Supervisor pos Magelang, yang memerintahkan Terdakwa untuk pembuatan Nota Fiktif ; yang mengondisikan toko area Magelang bagian selatan yang mau menerima penitipan nota fiktif ; menandatangani blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang ; menyerahkan barang Nota Fiktif bersama Terdakwa, sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan sdr. MUDAHNO kepada sdr. YANTO dan sdr. HARIS.

2. Terdakwa sebagai Junior Supervisor yang merupakan bawahan sdr. NANANG PRIYANTO, telah menggunakan sebagian uang dari penjualan Nota Fiktif ; telah menerima perintah sdr. NANANG PRIYANTO untuk pembuatan Nota Fiktif ; telah memerintahkan sdr. MUDAHNO dan mengondisikan toko yang mau menerima penitipan nota fiktif area Magelang bagian utara ; yang menyerahkan barang Nota Fiktif bersama sdr. KOSIYA, sdr. MUDAHNO dan kepada sdr. YANTO dan sdr. HARIS untuk dijual melalui seles freelance ; menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari sdr. YANTO dan sdr. HARIS, kemudian diserahkan kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA sesuai jumlah penutupan tagihan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347125, tertanggal 19 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari Toko Podo-Podo.
- b. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347719, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Salamun.
- c. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347728, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Anwar.



- d. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Srikandi.
- e. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017, beserta 2 (dua) lembar foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Sahabat.
- f. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347769, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Agus.
- g. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347773, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Khotimah.
- h. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347771, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Emi.
- i. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347701, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Labib.
- j. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347707, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Artomoro.
- k. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347150, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Ande-Ande Lumut.
- l. 1 (satu) bendel Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347737, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347739, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347740, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347741, tertanggal 26 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347742, tertanggal 26 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembuatan dan pelaporan nota fiktif terkait penjualan produk rokok Apache Filter 12 di PT. Surya Mustika Nusantara (SMN) sejak kurang lebih bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Mustika Nusantara (SMN) sebagai Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh gaji atau upah dari perusahaan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache dengan mengatakan agar kita bisa mencapai target penjualan barang /rokok apache di area Magelang yang mana area Kosiya sdr.NANANG PRIYANTO yang mengkondisikan, area MUDAHNO, Terdakwa yang mengkondisikan dan barang yang telah dikondisikan tersebut agar nantinya diantar ke YANTO dan HARIS dan uangnya langsung disetorkan ke masing – masing yaitu untuk jatahnya MUDAHNO diberikan ke MUDAHNO, untuk jatahnya KOSIYA diberikan kepada KOSIYA yang mana kata mengkondisikan dimaksud adalah membuat nota fiktif untuk pencapaian target;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr.MUDAHNO sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kalingkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo,

Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakis, Ngablak) dengan mengatakan agar membuat nota fiktif supaya omset tidak turun, dan atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut;

- Bahwa setelah memerintahkan Terdakwa, sdr. NANANG PRIYANTO juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), dengan mengatakan agar sdr.KOSIYA MANDRAYANA membuat nota fiktif dan atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

- Bahwa pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper;

- Bahwa prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales



droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO;

- Bahwa untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO menandatangani form BPPB;

- Bahwa setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, setelah itu Terdakwa sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan komplek Rindam Magelang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif;

- Bahwa dari Nota Fiktif tersebut, sebagian Terdakwa digunakan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sakit pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang



Terdakwa menggunakan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terhadap hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah dan DIY Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) kerugian tersebut di peroleh karena akumulasi nota fiktif dari hari ke hari dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 jumlahnya selalu bertambah untuk menutupi nota fiktif minggu sebelumnya;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan dengan Sdr. NANANG PRIYANTO, sdr. MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, sdr. SODIKUN HADI ASNAWI, sdr. YANTO, sdr. HARIS FAESAL terkait dengan adanya Nota Fiktif, yaitu sesuai struktur organisasi, yaitu Sdr. NANANG PRIYANTO yang memerintahkan atau yang mempunyai kesepakatan dengan Terdakwa, yang selanjutnya Sdr. NANANG PRIYANTO memerintahkan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Droper / Salesman WS dan Terdakwa memerintahkan sdr. MUDAHNO selaku Droper / Salesman WS, sedangkan sdr. SODIKUN selaku Area Marketing Manager yaitu hanya sebatas mengetahui perbuatan tersebut yang membawahi wilayah Area Magelang meliputi Kab. Dan kota Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, sedangkan antara sdr. YANTO dan sdr. HARIS FAISAL dengan Terdakwa yaitu komunikasi penyerahan barang dan serah terima barang;

- Bahwa, terkait peran masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu :

- Sdr. NANANG PRIYANTO sebagai atasan Terdakwa menjabat Supervisor pos Magelang, yang memerintahkan Terdakwa untuk pembuatan Nota Fiktif ; yang mengondisikan toko area Magelang bagian selatan yang mau menerima penitipan nota fiktif ; menandatangani blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang ; menyerahkan barang Nota Fiktif bersama Terdakwa, sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan sdr. MUDAHNO kepada sdr. YANTO dan sdr. HARIS.



➤ Terdakwa sebagai Junior Supervisor yang merupakan bawahan sdr. NANANG PRIYANTO, telah menggunakan sebagian uang dari penjualan Nota Fiktif ; telah menerima perintah sdr. NANANG PRIYANTO untuk pembuatan Nota Fiktif ; telah memerintahkan sdr. MUDAHNO dan mengondisikan toko yang mau menerima penitipan nota fiktif area Magelang bagian utara ; yang menyerahkan barang Nota Fiktif bersama sdr. KOSIYA, sdr. MUDAHNO dan kepada sdr. YANTO dan sdr. HARIS untuk dijual melalui seles freelance ; menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari sdr. YANTO dan sdr. HARIS, kemudian diserahkan kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA sesuai jumlah penutupan tagihan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu bentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang mana dalam dakwaan alternatif ke satu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
4. **Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya;**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **BUDIYONO Bin SUMITRO** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin Pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan serta akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata – nyata dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah Pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai Pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai Pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Mustika Nusantara (SMN) sebagai Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sekitar bulan Nopember atau Desember 2016, sekira pukul 20.00 wib di ruang kerja sdr. NANANG PRIYANTO yang menjadi satu dengan ruang kerja karyawan lain, dilakukan breafing atau rapat yang di pimpin oleh, sdr.NANANG PRIYANTO sebagai Supervisor Magelang, memerintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Fiktif untuk pencapaian target penjualan produk Apache dengan mengatakan agar kita bisa mencapai target penjualan barang /rokok apache di area Magelang yang mana area Kosiya sdr.NANANG PRIYANTO yang mengkondisikan, area MUDAHNO, Terdakwa yang mengkondisikan dan barang yang telah dikondisikan tersebut agar nantinya diantar ke YANTO dan HARIS dan uangnya langsung disetorkan ke masing – masing yaitu untuk jatahnya MUDAHNO diberikan ke MUDAHNO, untuk jatahnya KOSIYA diberikan kepada KOSIYA yang mana kata mengkondisikan dimaksud adalah membuat nota fiktif untuk pencapaian target, selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr.MUDAHNO sebagai Sales Droper wilayah Magelang bagian Utara (meliputi, Kota Magelang, Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan, Windusari, Secang, Grabag, Tegalrejo, Pakis, Ngablak) dengan mengatakan agar membuat nota fiktif supaya omset tidak turun, dan atas perintah tersebut sdr.MUDAHNO menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama saat itu yakni Toko Anwar, Toko Salamun, Toko Sahabat, Toko Podo-Podo, Toko Srikandi, Toko Labib, Toko Arto Moro dan Toko Ande-Ande Lumut, setelah memerintahkan Terdakwa, sdr. NANANG PRIYANTO juga memerintahkan langsung Sales Droper atas nama sdr.KOSIYA MANDRAYANA, yang merupakan Sales Droper wilayah Magelang bagian Selatan (meliputi Tempuran, Salaman, Borobudur, Muntilan, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan, Blabak, Mertoyudan), dengan mengatakan agar sdr.KOSIYA MANDRAYANA membuat nota fiktif dan atas perintah tersebut sdr. KOSIYA MANDRAYANA menyanggupi untuk menerima penitipan Nota Fiktif ke toko-toko atau outlet-outlet yang mau bekerja sama, saat itu yang mau menerima penitipan Nota Fiktif adalah Toko Khotimah, Toko Emi, Toko Agus yang ketiganya berada di Pasar Talun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pembuatan Nota Fiktif tersebut dilakukan dengan cara penentuan jumlah produk rokok Apache filter 12 yang akan dibuat barang titipan sesuai Nota Fiktif jumlah yang menentukan adalah sesuai kebutuhan yang penting bisa menutup pengambilan barang dari Nota Fiktif sebelumnya, untuk area Magelang bagian Utara yang menentukan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr.MUDAHNO sebagai sales droper yang mengambil barang digudang dengan

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang yang ditandatangani sales droper yakni sdr.MUDAHNO dan sdr. NANANG PRIYANTO sebagai supervisor, sehingga sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO selaku kepala gudang percaya dengan Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang (BPPB) dan mau mengeluarkan barang dari dalam gudang, begitu pula sebaliknya dengan cara yang sama untuk area Magelang bagian Selatan yang menentukan jumlah produk yang akan dibuat Nota Fiktif adalah sdr. NANANG PRIYANTO kemudian disampaikan kepada sdr. KOSIYA MANDRAYANA sebagai sales droper yang mana prosedur keluar dan masuknya barang digudang yakni Sales droper membuat permintaan barang ke gudang dalam bentuk form Bon Pengambilan dan pengembalian Barang (BPPB), setelah itu form BPPB oleh Sales Droper diisi dalam kolom pengambilan barang kemudian dimintakan tanda tangan persetujuan dari Supervisor yakni Sdr. NANANG PRIYANTO, setelah itu Sales droper akan menyerahkan form BPPB tersebut kepada kepala gudang yakni sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO akan menyampaikan kepada helper di gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan permintaan, setelah barang siap kemudian diserahkan terimakan kepada sopir maupun kepada Sales droper sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, sedangkan untuk prosedur pengembalian barang dari Sales Droper adalah Sales Droper meminta BPPB kemudian mengisi kolom penjualan barang dan kolom pengembalian barang, setelah itu minta validasi ke Supervisor sdr. NANANG PRIYANTO, setelah mendapatkan validasi dari supervisor tersebut kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO melakukan pengecekan barang yang masih berada di mobil box, setelah sesuai kemudian barang dimasukkan ke dalam gudang dan kemudian sdr.AGUSTY ARGO NUGROHO menandatangani form BPPB, setelah barang bisa keluar dari gudang, kemudian diantar ke toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif tersebut, selanjutnya barang dari Nota Fiktif tersebut diambil dari toko-toko atau di bawa kembali oleh Terdakwa atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO, setelah itu Terdakwa sendiri atau sdr. KOSIYA MANDRAYANA atau sdr. MUDAHNO menyerahkan barang berupa rokok Apache Filter 12 kepada sdr. HARIS FAESAL dan sdr.YANTO (selaku Junior Supervisor/JAMS Area Temanggung) di tempat sesuai kesepakatan, untuk dibawa dan di jual melalui sales freelance dengan kesepakatan sebelumnya potongan setiap karton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa menerima uang penjualan barang Nota Fiktif tersebut dari sdr.HARIS FAESAL dan sdr. YANTO di tempat sesuai kesepakatan biasanya di sekitar alun-alun Kota Magelang atau di jalan komplek Rindam Magelang,

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA MANDRAYANA untuk menutup setoran penjualan minggu sebelumnya dari toko-toko yang menerima penitipan Nota Fiktif, dan dari Nota Fiktif tersebut, sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutup kepentingan pribadi Terdakwa untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sakit pada sekitar bulan Desember 2016 dengan cara penggunaan Nota Fiktif pada Toko labib, Toko Ande-Ande Lumut, Toko Arto Moro dan Toko Sahabat dengan total sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan senilai Nota Fiktif yang Terdakwa pergunakan tersebut sampai dengan bulan Mei 2017, maka jumlah nota fiktif tersebut selalu bertambah, sehingga sampai pengambilan periode 19 Mei s/d 26 Mei 2017, berjumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap hasil Rekap Manual Penjualan PT. Surya Mustika Nusantara Periode tanggal 19-26 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhlis Kurniawan selaku Regional Administrasi Officer (RAO), diketahui oleh Hanan Hidayat selaku Kepala Admin Regional Jawa Tengah dan DIY Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANANG PRIYANTO (DPO) telah mengakibatkan kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 269.717.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) kerugian tersebut di peroleh karena akumulasi nota fiktif dari hari ke hari dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 jumlahnya selalu bertambah untuk menutupi nota fiktif minggu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, telah ada kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak yaitu dengan pembuatan nota fiktif atas penjualan produk rokok Apache milik PT.SMN yang mana rokok tersebut tetap keluar dari perusahaan tetapi uang hasil penjualan tidak masuk ke dalam perusahaan namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa juga karyawan lain dari perusahaan tersebut tanpa seijin perusahaan sehingga telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur kedua, bahwa barang berupa produk rokok Apache ada pada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan PT. Surya Mustika Nusantara (SMN) sebagai Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan perusahaan sehingga rokok tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya:

Menimbang, bahwa unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga merupakan unsur – unsur dari suatu perbuatan Penggelapan, dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tersebut, dan dikaitkan dengan unsur keempat, apakah Penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya?

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Mustika Nusantara (SMN) sebagai Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Tim sesuai Mapping dan Routing, melakukan pencatatan penjualan dan menganalisa, melakukan audit lapangan untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh gaji atau upah dari perusahaan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;

Menimbang, bahwa nota fiktif atas penjualan rokok tersebut dapat dilakukan karena adanya pekerjaan Terdakwa sebagai Junior Supervisor atau JAMS (Junior Area Marketing Supervisor) di PT. Surya Mustika Nusantara (SMN) sehingga ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam 'orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)' sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam unsur ini Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, atau orang yang menyuruh lakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan itu, jadi dalam hal ini belum tentu Terdakwa yang melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum hubungan Terdakwa dengan dengan Sdr. NANANG PRIYANTO, sdr. MUDAHNO, sdr. KOSIYA MANDRAYANA, sdr. SODIKUN HADI ASNAWI, sdr. YANTO, sdr. HARIS FAESAL terkait dengan adanya Nota Fiktif, yaitu sesuai struktur organisasi, yaitu Sdr. NANANG PRIYANTO yang memerintahkan atau yang mempunyai kesepakatan dengan Terdakwa, yang selanjutnya Sdr. NANANG PRIYANTO memerintahkan sdr. KOSIYA MANDRAYANA Droper / Salesman WS dan Terdakwa memerintahkan sdr. MUDAHNO selaku Droper / Salesman WS, sedangkan sdr. SODIKUN selaku Area Marketing Manager yaitu hanya sebatas mengetahui perbuatan tersebut yang membawahi wilayah Area Magelang meliputi Kab. dan Kota Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, sedangkan antara sdr. YANTO dan sdr. HARIS FAISAL dengan Terdakwa yaitu komunikasi penyerahan barang dan serah terima barang dan terkait peran masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu :

- Sdr. NANANG PRIYANTO sebagai atasan Terdakwa menjabat Supervisor pos Magelang, yang memerintahkan Terdakwa untuk pembuatan Nota Fiktif ; yang mengondisikan toko area Magelang bagian selatan yang mau menerima penitipan nota fiktif ; menandatangani blanko Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang ; menyerahkan barang Nota Fiktif bersama Terdakwa, sdr. KOSIYA MANDRAYANA dan sdr. MUDAHNO kepada sdr. YANTO dan sdr. HARIS.
- Terdakwa sebagai Junior Supervisor yang merupakan bawahan sdr. NANANG PRIYANTO, telah menggunakan sebagian uang dari penjualan Nota Fiktif ; telah menerima perintah sdr. NANANG PRIYANTO untuk pembuatan Nota Fiktif ; telah memerintahkan sdr.

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd



MUDAHNO dan mengondisikan toko yang mau menerima penitipan nota fiktif area Magelang bagian utara ; yang menyerahkan barang Nota Fiktif bersama sdr. KOSIYA, sdr. MUDAHNO dan kepada sdr. YANTO dan sdr. HARIS untuk dijual melalui seles freelance ; menerima uang hasil penjualan barang Nota Fiktif dari sdr. YANTO dan sdr. HARIS, kemudian diserahkan kepada sdr. MUDAHNO dan sdr. KOSIYA sesuai jumlah penutupan tagihan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347125, tertanggal 19 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari Toko Podo-Podo.



- b. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347719, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Salamun.
- c. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347728, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Anwar.
- d. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Srikandi.
- e. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017, beserta 2 (dua) lembar foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Sahabat.
- f. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347769, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Agus.
- g. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347773, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Khotimah.
- h. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347771, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Emi.
- i. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347701, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Labib.
- j. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347707, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Artomoro.
- k. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347150, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Ande-Ande Lumut.
- l. 1 (satu) bendel Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347737, tertanggal 26 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347739, tertanggal 26 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347740, tertanggal 26 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347741, tertanggal 26 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347742, tertanggal 26 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut akan digunakan Penyidik untuk perkara lain a.n.NANANG PRIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Penyidik Polres Magelang untuk di pergunakan dalam perkara An. NANANG PRIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO Bin SUMITRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama*

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347125, tertanggal 19 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari Toko Podo-Podo.
 - b. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347719, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Salamun.
 - c. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347728, tertanggal 25 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Anwar.
 - d. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Srikandi.
 - e. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017, beserta 2 (dua) lembar foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Sahabat.
 - f. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347769, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Agus.
 - g. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347773, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Khotimah.
 - h. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347771, tertanggal 26 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Emi.
 - i. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347701, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Labib.

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347707, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Artomoro.
- k. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347150, tertanggal 23 Mei 2017, beserta foto copy bermaterai 6000 dan Surat Konfirmasi Toko Ande-Ande Lumut.
- l. 1 (satu) bendel Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347737, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347739, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347740, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347741, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347742, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347738, tertanggal 26 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA, nomor 041-00347736, tertanggal 26 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Magelang untuk di pergunakan dalam perkara An. NANANG PRIYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Selasa, tanggal 26 Juni 2018**, oleh **ASROPI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, SH** dan **NURJENITA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T.ABADI SUROTO, B.Sc**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **W.CHOIRUL SALEH, SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, SH

ASROPI, SH, MH

NURJENITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

T. ABADI SUROTO, B.Sc